



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/7 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SEMBILAN BENDUNGAN
PADA SUB-DAS BENGAWAN SOLO HULU DI KABUPATEN WONOGIRI,
KABUPATEN SRAGEN, KABUPATEN KARANGANYAR, DAN KABUPATEN
BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sembilan Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dengan Penanggung Jawab Kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo termasuk Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) namun telah dilaksanakan dan belum dilengkapi dengan dokumen Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH;
- c. bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo telah menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sembilan Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dan telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 660.1/09071 Tanggal 31 Agustus 2022 dan telah diterima sebagaimana Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan

Operasional Dan Pemeliharaan Sembilan Bendungan Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/12174 Tanggal 28 November 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sembilan Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah (2-105/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor Sa 0503-An/268 tanggal 3 Agustus 2022 perihal Permohonan Pembahasan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada Bendungan Terbangun di Provinsi Jawa Tengah; dan

2. Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sembilan Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/12174 Tanggal 28 November 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sembilan Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah kepada:

1. Penanggung jawab

- a. Instansi : Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- b. Nama : Surendro Andi Wibowo, ST., MPSDA
- c. Jabatan : Kepala

2. Alamat Kantor : Jl. Solo-Kartasura KM 7, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 50144.
Tlep/Fax: (0271)729520

3. Jenis Usaha dan/atau : Operasional dan Pemeliharaan Bendungan

5. Lokasi Kegiatan : 1. Kabupaten Wonogiri : Kecamatan Eromoko, Giriwoyo, Batuwarno dan Selogiri;
2. Kabupaten Sragen : Kecamatan Karangmalang;
3. Kabupaten Karanganyar : Kecamatan Karanganyar;
4. Kabupaten Boyolali : Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Sambi.

KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan DELH Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sembilan Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah ini, sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

(DELH) Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sembilan Bendungan Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah , yang meliputi antara lain:

1. Kondisi bangunan Sembilan Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah :
 - a. Bendungan Parangjoho, tipe bendungan urugan tanah homogen, elevasi puncak bendungan berada pada 200,40 m dengan lebar puncak 5,00 m dan panjang puncak 315,50 m, dilengkapi bangunan pelimpah (*spillway*) dan bangunan pengambilan (*intake*) dengan luas total area bendungan sebesar 32,69 Ha;
 - b. Bendungan Song Putri, tipe bendungan urugan batu dengan inti tanah, elevasi puncak bendungan berada pada 227,00 m dengan lebar puncak 7,00 m dan panjang puncak 265,50 m, dilengkapi bangunan pelimpah (*spillway*) dan bangunan pengambilan (*intake*) dengan luas total area bendungan sebesar 16,034 Ha;
 - c. Bendungan Kedung Uling, tipe bendungan urugan tanah homogen, elevasi puncak bendungan berada pada +170,30 m dengan lebar puncak 4,00 m dan panjang puncak 700 m, dilengkapi bangunan pelimpah (*spillway*) dan bangunan pengambilan (*intake*) dengan luas total area bendungan sebesar 19,19 Ha;
 - d. Bendungan Nawangan, tipe bendungan urugan batu dengan inti tanah, elevasi puncak bendungan 229,00 m, lebar puncak 5,00 m dan panjang puncak 250,50 m, dilengkapi bangunan pelimpah (*spillway*) dan bangunan pengambilan (*intake*) dengan luas total area bendungan sebesar 17,55 Ha;
 - e. Bendungan Ngancar, tipe Zonal (Random – Inti – Urugan Batu), panjang puncak 179 m, lebar puncak 5 m, dengan elevasi puncak +251,1 mdpl, dilengkapi bangunan pelimpah (*spillway*) dan bangunan pengambilan (*intake*) dengan luas total area bendungan sebesar 49,4 Ha;
 - f. Bendungan Krisak, tipe bendungan urugan tanah homogen, panjang puncak 350 m, lebar puncak 5 m, dengan elevasi puncak +114,5 mdpl, dilengkapi bangunan pelimpah (*spillway*) dan bangunan pengambilan (*intake*) dengan luas total area bendungan sebesar 77,7 Ha;
 - g. Bendungan Kembangan, tipe bendungan urugan tanah homogen, panjang puncak 1590 m, lebar

puncak 4 m, dengan elevasi puncak +130,8 mdpl, dilengkapi bangunan pelimpah (*spillway*) dan bangunan pengambilan (*intake*) dengan luas total area bendungan sebesar 23,5 Ha;

- h. Bendungan Delingan, tipe bendungan urugan tanah homogen, elevasi puncak bendungan berada pada 206,36 m dengan lebar puncak 4,5 m dan panjang puncak 886 m, dilengkapi bangunan pelimpah (*spillway*) dan bangunan pengambilan (*intake*) dengan luas total area bendungan sebesar 89,8 Ha.
 - i. Bendungan Cengklik, tipe bendungan urugan tanah homogen, elevasi puncak bendungan berada pada 142,44 m dengan lebar puncak 4,00 m dan panjang puncak 750 m dilengkapi bangunan pelimpah (*spillway*) dan bangunan pengambilan (*intake*) dengan luas total area bendungan sebesar 358,3 Ha.
2. Kegiatan Operasional Sembilan Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah yang berfungsi untuk air irigasi yang terdiri dari atas:
- a. Bendungan Parangjoho disuplai dari Kali Tempuran berlokasi di Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri dengan tinggi bendungan 20 m, daya tampung efektif 0,77 juta/m³, luas genangan 25,57 Ha, luas daerah irigasi 470 Ha;
 - b. Bendungan Song Putri disuplai dari Kali Melati berlokasi di Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri dengan tinggi bendungan 25 m, daya tampung efektif 0,429 juta/m³, luas genangan 8,04 Ha, luas daerah irigasi 870 Ha;
 - c. Bendungan Kedung Uling disuplai dari Kali Kedung Uling berlokasi di Desa Ngungghahan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri dengan tinggi bendungan 8,30 m, daya tampung efektif 0,47 juta/m³, luas genangan 14,84 Ha, luas daerah irigasi 569 Ha;
 - d. Bendungan Nawangan disuplai dari Kali Kedungnungku berlokasi di Desa Platarejo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri dengan tinggi bendungan 21 m, daya tampung efektif 0,714 juta/m³, luas genangan 10,44 Ha, luas daerah irigasi 870 Ha;
 - e. Bendungan Ngancar disuplai dari Kali Jarak berlokasi di Desa Selopuro, Kecamatan

Batuwarno, Kabupaten Wonogiri dengan tinggi bendungan 25,40 m, daya tampung efektif 1,70 juta/m³, luas genangan 28,51 Ha, luas daerah irigasi 637 Ha;

- f. Bendungan Krisak disuplai dari Kali Krisak berlokasi di Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan tinggi bendungan 20 m, daya tampung efektif efektif 2,34 juta/m³, luas genangan 45,78 Ha, luas daerah irigasi 340 Ha;
 - g. Bendungan Kembangan disuplai dari Irigasi Bonggo berlokasi di Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dengan tinggi bendungan 10 m, daya tampung efektif 0,70 juta/m³, luas genangan 13,64 Ha, luas daerah irigasi 386 Ha;
 - h. Bendungan Delingan disuplai dari Kali Tempuran berlokasi di Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dengan tinggi bendungan 21 m, daya tampung efektif 3,23 juta/m³, luas genangan 61,73 Ha, luas daerah irigasi 1.126 Ha;
 - i. Bendungan Cengklik disuplai dari Kali Giri berlokasi di Desa Ngargorejo, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak dan Desa Senting Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali dengan tinggi bendungan 14,50 m, daya tampung efektif 9,86 juta/m³, luas genangan 253 Ha, luas daerah irigasi 1.041 Ha.
3. Pemeliharaan Sembilan Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu meliputi kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala berikut perbaikan-perbaikan bendungan, yaitu:
- a. Pemeliharaan Rutin
 - 1) Pembabatan rumput/semak-semak;
 - 2) Perawatan jalan dan drainase;
 - 3) Pemeliharaan sabuk hijau dan daerah pasang surut;
 - 4) Pemantauan, pengamatan dan perawatan fisik tubuh-bendungan, bukit tumpuan, bangunan pelengkap berikut peralatannya dan prasarana lainnya termasuk pembacaan/pengukuran instrumentasi;
 - 5) Pelumasan dan pembersihan pintu-pintu air, katup, kerekkan, stop log, dan lain-lain;
 - 6) Perawatan bangunan pelimpah, bangunan pengambilan dan bangunan fasilitas;
 - 7) Pembersihan dan perawatan kantor;
 - 8) Perawatan waduk seperti pembersihan sampah, gulma, perawatan *trash rack* atau

trash boom, pengukuran dan pengerukan sedimen, pengukuran penampang-penampang waduk;

- 9) Perbaikan dan pengecatan patok-patok, perawatan segala jenis peralatan sesuai dengan petunjuknya, penghijauan, pengendalian sedimen termasuk pembuatan check dam jika diperlukan;

b. Pemeliharaan Berkala

- 1) Perbaikan tubuh bendungan (perbaikan lapisan permukaan puncak bendungan, pekerjaan perkerasan jalan aspal dan tanggul, pekerjaan drainase puncak bendungan, pekerjaan pemasangan penerangan di area bendungan);
- 2) Perbaikan lereng hilir bendungan (pembangunan tangga akses pada lereng hilir, *lining* saluran pada *toe drain*, pemasangan *v-notch* pada *toe drain*, pemasangan masonry drainase, pekerjaan *Counterweight*);
- 3) Perbaikan menara *intake* (perbaikan atap Menara, pemasangan lampu penerangan, perbaikan tangga inspeksi, perbaikan pintu menara intake);
- 4) Perbaikan pintu *intake* (pemasangan stoplog, pemasangan trashrack, perbaikan saluran outlets, perbaikan jembatan menara intake);
- 5) Perbaikan struktur *spillway* (perbaikan hidromekanikal, perbaikan dinding saluran drainase, pemasangan EWS (Sistem Peringatan Dini));
- 6) Perbaikan instrumen (pemindahan *peilschaal* *V-notch*, pemasangan portal, pengadaan papan data teknis dan operasional);
- 7) Pembersihan sampah dan sanitasi di sekitar bendungan;
- 8) Perbaikan tebing-tebing yang longsor.

KETIGA : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah;

KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sembilan

Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

2. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sembilan Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; dan/atau
6. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

KELIMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bupati Wonogiri, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri;
- c. Bupati Sragen, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen;
- d. Bupati Karanganyar, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;
- e. Bupati Boyolali, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali; dan
- f. Instansi lain penerima laporan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sembilan Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

- KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sembilan Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.
- KETUJUH : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sembilan Bendungan Pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 2. Penambahan kapasitas produksi;
 3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 7. Perubahan identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 10. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
 11. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KEDELAPAN : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Wonogiri;
12. Bupati Sragen;
13. Bupati Karanganyar;
14. Bupati Boyolali;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/7 TAHUN 2023
TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SEMBILAN
BENDUNGAN SUB-DAS BENGAWAN SOLO HULU DI KABUPATEN
WONOGIRI, KABUPATEN SRAGEN, KABUPATEN KARANGANYAR, DAN
KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH

MATRIK RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SEMBILAN BENDUNGAN SUB-DAS BENGAWAN SOLO HULU DI KABUPATEN WONOGIRI,
KABUPATEN SRAGEN, KABUPATEN KARANGANYAR, DAN KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
I	BENDUNGAN PARANGJOHO						
A.	TAHAP PENGOPERASIAN BENDUNGAN						
1.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan masyarakat lokal yang berkunjung ke sekitar bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Jumlah masyarakat lokal yang datang pada hari libur ke Bendungan Parangjoho 15 orang/hari dengan jarak rekreasi dengan tubuh bendungan 20 - 50 meter. Timbulan sampah dari aktivitas	Pengelolaan Sampah mendukung konsep 3R (Pemilahan), berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Pemasangan papan himbauan sebanyak 5 buah yang berisi: ▪ Dilarang menanam tanaman di area pasang surut area genangan; ▪ Jagalah kelestarian sabuk hijau/green belt di area hulu genangan; ▪ Dilarang membuang sampah/limbah ke dalam bendungan/saluran di area bendungan; ▪ Dimohon untuk tidak mendekati area genangan/berenang di Bendungan, Berbahaya! - Menyediakan tempat sampah di sekitar area Bendungan.	Sekitar area bendungan/waduk dan area yang banyak dikunjungi masyarakat di Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
		tersebut sebanyak 1,5 Kg/hari		<u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Mempertahankan kawasan sempadan waduk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040. - Melakukan pengelolaan sampah di area bendungan dan lokasi yang banyak dikunjungi masyarakat, sebagai berikut: ▪ Menyediakan tempat sampah terpilah untuk memisahkan sampah anorganik <i>recycleable</i>, sampah organik <i>compostable</i>, dan sampah residu yang harus diangkut ke TPA. ▪ Menyediakan TPS di area bendungan untuk mengakomodir penempatan sementara sampah yang sudah terpilah dari sumber. - Melakukan koordinasi antara UPB bendungan Parangjoho dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Wonogiri untuk pengangkutan sampah secara berkala. - Meningkatkan fungsi Portal & Pagar Pengaman Tubuh Bendungan, sehingga terlindung dari kegiatan yang mengancam keamanan bendungan. - Melengkapi pemasangan papan himbauan terkait pencegahan gangguan sanitasi seperti himbauan berupa: ▪ Menjaga kelestarian sempadan waduk ▪ Menjaga keamanan, ketertiban, keutuhan, dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya air. ▪ Dilarang berjualan/mendirikan bangunan di sempadan waduk			Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				Dilarang merusak semua aset/bangunan sarana dan prasarana yang ada di area pengelolaan bendungan			
2.	Pengoperasian Bendungan - Kegiatan pertanian di area pasang surut Waduk Parangjoho	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya. Terdapat area pertanian pasang surut di bagian hulu waduk, dengan total luas 7,71 Ha.	Tidak ada kegiatan pertanian yang dapat mengganggu kelestarian/ umur waduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040, Pasal 67 ayat (6), bahwa kawasan peruntukan lindung menurut ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air.	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Melakukan himbauan kepada masyarakat mengenai larangan aktivitas pertanian di area pasang surut waduk. - Pemasangan papan himbauan mengenai larangan menggunakan sempadan waduk sebagai lahan pertanian. Papan himbauan terletak disekitar waduk dengan jumlah sekitar 3 buah. <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Mempertahankan pengelolaan yang telah dilakukan. - UPB Pengelola Bendungan Parangjoho berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan desa melakukan kegiatan sebagai berikut: - Sosialisasi penertiban pertanian di area pasang surut waduk. - Melaksanakan penertiban pertanian diwaduk (area pasang surut) - Menetapkan kegiatan pertanian dilakukan di sempadan waduk dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. - Menetapkan wilayah sempadan bendungan paling sedikit radius 50 m dari muka air tertinggi sebagai Kawasan khusus yang tidak bisa dimasuki pihak yang tidak berkepentingan, sesuai dengan pedoman keamanan bendungan (Permen PU No 27/PRT/M/2015); serta	Area sekitar waduk dan bendungan di Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				menyusunan site plan tata ruang/penataan kawasan waduk di sekitar waduk, dan merumuskan batasan-batasan kegiatan tanpa merubah peruntukan wilayah sekitar waduk sebagai sabuk hijau.			
B.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN						
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/ 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Parangjoho <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Pengaturan jadwal kerja yaitu jam 08.00 – 17.00 (jam kerja) dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan diluar jam kerja (malam hari) - Bila ada peralatan yang dianggap sebagai sumber bising dan menetap selama konstruksi, maka akan digunakan peredam bising/barrier (<i>generator set</i>) - Menjaga kecepatan kendaraan yang melewati daerah sesitif (perumahan penduduk) maksimal 30 km/jam, untuk areal jalan yang mengalami kerusakan, kecepatan kendaraan maksimal 20 km/jam. - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Desa Eromoko dan Kecamatan Eromoko - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
5.	Pemeliharaan berkala bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Parangjoho <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u>	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di Desa Eromoko,	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u>

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
			tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	- Pengaturan frekuensi kendaraan mobilisasi material yang masuk ke area permukiman - Bak kendaraan pengangkutan material digunakan penutup terpal terutama material yang menimbulkan debu - Kecepatan kendaraan proyek dibatasi sekitar 30 km/jam apabila melewati jalan yang tidak beraspal - Melakukan penyiraman di daerah tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala pada musim kering atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Melakukan koordinasi antara penanggung jawab kegiatan dengan pemerintah setempat.	Kecamatan Eromoko		- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
6.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen di area waduk	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Parangjoho <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Menempatkan hasil kerukan sedimen pada disposal area yang berada di sekitar sempadan waduk - Pengerukan sedimen dilakukan pada saat tinggi muka air waduk surut/musim kemarau - Pengerukan sedimen dilakukan secara bertahap - Sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak mengenai penurunan kualitas	Area waduk dan bendungan di Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				air di waduk yang sedang dilakukan pengerukan sedimen - Berkoordinasi dengan masyarakat petani pengguna air terkait jadwal pelaksanaan pengerukan sedimen.			Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
II	BENDUNGAN SONG PUTRI						
A.	TAHAP OPERASIONAL BENDUNGAN						
1.	Pengeoperasian Bendungan - Kegiatan masyarakat lokal yang berkunjung ke sekitar bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Jumlah masyarakat lokal yang datang pada hari libur ke Bendungan Song Putri 20 orang/hari dengan jarak rekreasi dengan tubuh bendungan 20-50 meter. Timbulan sampah dari aktivitas tersebut berkisar 1,8 Kg/hari	Pengelolaan Sampah mendukung konsep 3R (Pemilahan), berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Pemasangan papan himbauan sebanyak 5 buah yang berisi: ▪ Dilarang menanam tanaman di area pasang surut area genangan; ▪ Jagalah kelestarian sabuk hijau/green belt di area hulu genangan; ▪ Dilarang membuang sampah/ limbah ke dalam bendungan/ saluran di area bendungan; ▪ Dimohon untuk tidak mendekati area genangan/berenang di Kome Bendungan, Berbahaya! - Menyediakan tempat sampah di sekitar area Bendungan. <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Mempertahankan kawasan sempadan waduk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040. - Melakukan pengelolaan sampah di area bendungan dan lokasi yang banyak	Sekitar area bendungan/ waduk dan area yang banyak dikunjungi masyarakat di Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				dikunjungi masyarakat, sebagai berikut: ▪ Menyediakan tempat sampah terpilah untuk memisahkan sampah anorganik <i>recycleable</i>, sampah organik <i>compostable</i>, dan sampah residu yang harus diangkut ke TPA. ▪ Menyediakan TPS di area bendungan untuk mengakomodir penempatan sementara sampah yang sudah terpilah dari sumber. - Melakukan koordinasi antara UPB bendungan Song Putri dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Wonogiri untuk pengangkutan sampah secara berkala. - Meningkatkan fungsi Portal & Pagar Pengaman Tubuh Bendungan, sehingga terlindung dari kegiatan yang mengancam keamanan bendungan. - Melengkapi pemasangan papan himbauan terkait pencegahan gangguan sanitasi seperti himbauan berupa: ▪ Menjaga kelestarian sempadan waduk ▪ Menjaga keamanan, ketertiban, keutuhan, dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya air. ▪ Dilarang berjualan/mendirikan bangunan di area waduk ▪ Dilarang merusak semua aset/bangunan sarana dan prasarana yang ada di area pengelolaan bendungan.			
2.	Pengoperasian Bendungan - Kegiatan pertanian di area pasang surut Waduk Song Putri	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya.	Tidak ada kegiatan pertanian yang dapat mengganggu kelestarian/ umur waduk	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Melakukan himbauan kepada masyarakat mengenai larangan aktivitas pertanian di area pasang surut waduk.	Area sekitar waduk dan bendungan di Desa Sindukarto,	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u>

[illegible]

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
3.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/ 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Song Putri <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> Mempertahankan pengelolaan yang telah dilakukan dan meningkatkan pengelolaannya untuk pekerjaan pemeliharaan bendungan berikutnya, seperti : - Pengaturan jadwal kerja yaitu jam 08.00 – 17.00 (jam kerja) dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan diluar jam kerja (malam hari) - Bila ada peralatan yang dianggap sebagai sumber bising dan menetap selama konstruksi, maka akan digunakan peredam bising/barrier (<i>generator set</i>) - Menjaga kecepatan kendaraan yang melewati daerah sesitif (perumahan penduduk) maksimal 30 km/jam, untuk areal jalan yang mengalami kerusakan, kecepatan kendaraan maksimal 20 km/jam. - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Song Putri <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Pengaturan frekuensi kendaraan mobilisasi material yang masuk ke area permukiman	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
			Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	- Bak kendaraan pengangkutan material digunakan penutup terpal terutama material yang menimbulkan debu - Kecepatan kendaraan proyek dibatasi sekitar 30 km/jam apabila melewati jalan yang tidak beraspal - Melakukan penyiraman di daerah tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala pada musim kering atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Melakukan koordinasi antara penanggung jawab kegiatan dengan pemerintah setempat.			- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah - Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen di area waduk	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Song Putri <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Menempatkan hasil kerukan sedimen pada disposal area yang berada di sekitar sempadan waduk - Pengerukan sedimen dilakukan pada saat tinggi muka air waduk surut/musim kemarau - Pengerukan sedimen dilakukan secara bertahap - Sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak mengenai penurunan kualitas air di waduk yang sedang dilakukan pengerukan sedimen	Area sekitar waduk dan bendungan di Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah - Up. Dinas Lingkungan Hidup

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				- Berkoordinasi dengan masyarakat petani pengguna air terkait jadwal pelaksanaan pengerukan sedimen			dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
III	BENDUNGAN KEDUNG ULING						
A.	TAHAP OPERASIONAL BENDUNGAN						
1.	Pengoperasian Bendungan - Kegiatan masyarakat lokal yang berkunjung ke sekitar bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Jumlah masyarakat lokal yang datang pada hari libur ke Bendungan Kedung Uling sebanyak 15 orang/hari. Timbulan sampah dari aktivitas tersebut berkisar 2,5 Kg/hari	Pengelolaan Sampah mendukung konsep 3R (Pemilahan), berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Pemasangan papan himbauan sebanyak 5 buah yang berisi: ▪ Tidak membuang limbah / sampah ke dalam waduk / saluran ▪ Peran serta menjaga keamanan, keutuhan dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya air ▪ Hemat dalam pendayagunaan sumber daya air - Menyediakan tempat sampah di sekitar area Bendungan. <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Mempertahankan kawasan sempadan waduk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040. - Melakukan pengelolaan sampah di area bendungan dan lokasi yang banyak dikunjungi masyarakat, sebagai berikut: ▪ Menyediakan tempat sampah terpilah untuk memisahkan sampah anorganik <i>recycleable</i> , sampah organik <i>compostable</i> , dan sampah residu yang harus diangkut ke TPA.	Sekitar area bendungan dan waduk di Desa Ngunggahan, Kecamatan Eromoko	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				▪ Menyediakan TPS di area bendungan untuk mengakomodir penempatan sementara sampah yang sudah terpilah dari sumber. - Melakukan koordinasi antara UPB bendungan Kedung Uling dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Wonogiri untuk pengangkutan sampah secara berkala. - Melengkapi pemasangan papan himbauan terkait pencegahan gangguan sanitasi seperti himbauan berupa: ▪ Menjaga kelestarian sempadan waduk ▪ Menjaga keamanan, ketertiban, keutuhan, dan kepedulian terhadap konservasi SDA. ▪ Dilarang berjualan di area waduk ▪ Dilarang merusak semua aset/bangunan sarana dan prasarana yang ada di area pengelolaan bendungan.			
2.	Pengoperasian Bendungan - Kegiatan pertanian di area pasang surut Waduk Kedung Uling	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya. Luas lahan pertanian pasang surut di area Waduk Kedung Uling ± 7 ha yang ditanami dengan tanaman padi.	Tidak ada kegiatan pertanian yang dapat mengganggu kelestarian waduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040, Pasal 67 ayat (6) huruf c, bahwa diperbolehkan adanya kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengurangi kualitas tata air.	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Melakukan himbauan kepada masyarakat mengenai larangan aktivitas pertanian di area pasang surut waduk. - Pemasangan papan himbauan mengenai larangan menggunakan sempadan waduk sebagai lahan pertanian. Papan himbauan terletak disekitar waduk dengan jumlah sekitar 3 buah. <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Mempertahankan pengelolaan yang telah dilakukan. - UPB Pengelola Bendungan Kedung Uling berkoordinasi dengan aparat	Area sekitar waduk dan bendungan di Desa Ngunggahan, Kecamatan Eromoko	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				kecamatan dan desa melakukan kegiatan sebagai berikut: ▪ Sosialisasi penertiban pertanian di area pasang surut waduk. ▪ Melaksanakan penertiban pertanian diwaduk (area pasang surut) - Menetapkan kegiatan pertanian dilakukan di sempadan waduk dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. - Menetapkan wilayah sempadan bendungan paling sedikit radius 50m dari muka air tertinggi sebagai Kawasan khusus yang tidak bisa dimasuki pihak yang tidak berkepentingan, sesuai dengan pedoman keamanan bendungan (Permen PU No 27/PRT/M/2015); serta menyusun site plan tata ruang/penataan kawasan waduk di sekitar waduk, dan merumuskan batasan-batasan kegiatan tanpa merubah peruntukan wilayah sekitar waduk sebagai sabuk hijau			<u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
B.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN						
3.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambien	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Kedung Uling . <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Pengaturan frekuensi kendaraan mobilisasi material yang masuk ke area permukiman - Bak kendaraan pengangkutan material digunakan penutup terpal terutama material yang menimbulkan debu	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di Desa Nganggahan Kecamatan Eromoko.	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u>

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				- Kecepatan kendaraan proyek dibatasi sekitar 30 km/jam apabila melewati jalan yang tidak beraspal - Melakukan penyiraman di daerah tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala pada musim kering atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Melakukan koordinasi antara penanggung jawab kegiatan dengan pemerintah setempat.			- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati oleh kendaraan pengangkut material, memenuhi baku tingkat kebisingan untuk perumahan dan pemukiman yaitu 55 dBA+3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No Kep.48/MENLH /II/1996.	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Kedung Uling. <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> Mempertahankan pengelolaan yang telah dilakukan dan meningkatkan pengelolaannya untuk pekerjaan pemeliharaan bendungan berikutnya, seperti : - Pengaturan jadwal kerja yaitu jam 08.00 – 17.00 (jam kerja) dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan diluar jam kerja (malam hari) - Bila ada peralatan yang dianggap sebagai sumber bising dan menetap selama konstruksi, maka akan digunakan peredam bising/barrier (<i>generator set</i>) - Menjaga kecepatan kendaraan yang melewati daerah sesitif (perumahan penduduk) maksimal 30 km/jam,	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di Desa Nganggahan Kecamatan Eromoko.	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				untuk areal jalan yang mengalami kerusakan, kecepatan kendaraan maksimal 20 km/jam. - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya.			
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Kerusakan jalan	Tidak terjadi kerusakan jalan yang dilewati oleh kendaraan proyek.	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan Pemeliharaan Bendungan Kedung Uling. - Inventarisasi jalan akses sebelum pekerjaan dimulai. <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri mengenai jalur yang akan digunakan untuk mobilisasi; - Mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sesuai Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 tahun 2009, termasuk agar tidak berceceran di jalan dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain; - Segera melakukan perbaikan apabila terdapat jalan yang mulai rusak/berlubang; - Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan tonase kelas jalan yang dilalui; - Menyediakan petugas pembersih jalan yang bertanggung jawab membersihkan cecceran material di sepanjang jalan yang dilalui mobilisasi kendaraan.	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di Desa Nganggahan Kecamatan Eromoko.	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah - Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
6.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u>	Area waduk dan bendungan di Desa	Selama pemeliharaan bendungan dan	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
	- Pengerukan sedimen di area waduk		Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	- Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Kedung Uling <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Menempatkan hasil kerukan sedimen pada disposal area yang berada di sekitar sempadan waduk - Pengerukan sedimen dilakukan pada saat tinggi muka air waduk surut/musim kemarau - Pengerukan sedimen dilakukan secara bertahap - Sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak mengenai penurunan kualitas air di waduk yang sedang dilakukan pengerukan sedimen - Berkoordinasi dengan masyarakat petani pengguna air terkait jadwal pelaksanaan pengerukan sedimen	Nganggahan Kecamatan Eromoko	kelengkapannya berlangsung	<u>Pegawas</u> - Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
IV	BENDUNGAN NAWANGAN						
A.	TAHAP OPERASIONAL BENDUNGAN						
1.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan masyarakat lokal yang berkunjung ke sekitar bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Jumlah masyarakat lokal yang datang pada hari libur ke Bendungan per harinya maksimal 15-20 pengunjung dengan timbulan	Pengelolaan Sampah mendukung konsep 3R (Pemilahan), berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Pemasangan papan himbauan sebanyak 5 buah yang berisi: ▪ Dilarang merusak semua bangunan sarana dan prasarana sumber daya air yang ada ▪ Tidak membuang limbah / sampah ke dalam waduk / saluran ▪ Peran serta menjaga keamanan, keutuhan dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya air	Sekitar area bendungan/ waduk dan area wisata lokal di Desa Platarejo, Kecamatan Giriwoyo	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u>

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
		sampah ± 2-5 Kg/hari		▪ Hemat dalam pendayagunaan sumber daya air. - Menyediakan tempat sampah di sekitar area Bendungan. <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Mempertahankan kawasan sempadan waduk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040. - Melakukan pengelolaan sampah di area wisata, sebagai berikut: ▪ Menyediakan tempat sampah terpisah untuk memisahkan sampah anorganik <i>recycleable</i>, sampah organik <i>compostable</i>, dan sampah residu yang harus diangkut ke TPA. ▪ Menyediakan TPS di area bendungan untuk mengakomodir penempatan sementara sampah yang sudah terpisah dari sumber. - Melakukan koordinasi antara UPB bendungan Nawangan dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Wonogiri untuk pengangkutan sampah secara berkala. - Melengkapi pemasangan papan himbauan terkait pencegahan gangguan sanitasi seperti himbauan berupa: ▪ Menjaga kelestarian sempadan waduk ▪ Menjaga keamanan, ketertiban, keutuhan, dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya air. ▪ Dilarang berjualan di area waduk/bendungan			- Gubernur Jawa Tengah - Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

[illegible]

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
3.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/ 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi rencana pemeliharaan Bendungan Nawangan <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Pengaturan jadwal kerja yaitu jam 08.00 – 17.00 (jam kerja) dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan diluar jam kerja (malam hari) - Bila ada peralatan yang dianggap sebagai sumber bising dan menetap selama konstruksi, maka akan digunakan peredam bising/barrier (<i>generator set</i>) - Menjaga kecepatan kendaraan yang melewati daerah sesitif (perumahan penduduk) maksimal 30 km/jam, untuk areal jalan yang mengalami kerusakan, kecepatan kendaraan maksimal 20 km/jam. - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya	Sepanjang jalan Desa Platarejo, Kecamatan Giriwoyo yang dilewati mobilisasi kendaraan proyek.	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi rencana pemeliharaan Bendungan Nawangan <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Pengaturan frekuensi kendaraan mobilisasi material yang masuk ke area permukiman - Bak kendaraan pengangkutan material digunakan penutup terpal terutama material yang menimbulkan debu - Kecepatan kendaraan proyek dibatasi sekitar 30 km/jam apabila melewati jalan yang tidak beraspal	Sepanjang jalan Desa Platarejo, Kecamatan Giriwoyo yang dilewati mobilisasi kendaraan proyek.	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				- Melakukan penyiraman di daerah tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala pada musim kering atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Melakukan koordinasi antara penanggung jawab kegiatan dengan pemerintah setempat.			Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen di area waduk	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Nawangan <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Menempatkan hasil kerukan sedimen pada disposal area yang berada di sekitar sempadan waduk - Pengerukan sedimen dilakukan pada saat tinggi muka air waduk surut/musim kemarau - Pengerukan sedimen dilakukan secara bertahap - Sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak mengenai penurunan kualitas air di waduk yang sedang dilakukan pengerukan sedimen Berkoordinasi dengan masyarakat petani pengguna air terkait jadwal pelaksanaan pengerukan sedimen.	Area waduk dan bendungan di Desa Platarejo Kecamatan Eromoko	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
V	BENDUNGAN NGANCAR						
A.	TAHAP OPERASIONAL BENDUNGAN						
1.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan masyarakat lokal yang berkunjung di sekitar bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Timbulan sampah dari kegiatan wisata Bendungan Ngancar sebanyak 2,7 Kg/hari	Pengelolaan Sampah mendukung konsep 3R (Pemilahan), berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Pemasangan papan himbauan sebanyak 5 buah yang berisi: ▪ Dilarang menanam tanaman di area pasang surut area genangan; ▪ Jagalah kelestarian sabuk hijau/green belt di area hulu genangan; ▪ Dilarang membuang sampah/limbah ke dalam bendungan/saluran di area bendungan; ▪ Dimohon untuk tidak mendekati area genangan/berenang di Kome Bendungan, Berbahaya! - Menyediakan tempat sampah di sekitar area Bendungan.	Sekitar area bendungan/waduk dan area yang banyak dikunjungi masyarakat di Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				▪ Menyediakan TPS di area bendungan untuk mengakomodir penempatan sementara sampah yang sudah terpilah dari sumber. - Sosialisasi kepada pedagang yang berada di area sempadan waduk untuk pengelolaan sampah yang terintegrasi. - Melakukan koordinasi antara UPB bendungan Ngancar dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Wonogiri untuk pengangkutan sampah secara berkala. - Melengkapi pemasangan papan himbauan terkait pencegahan gangguan sanitasi seperti himbauan berupa: ▪ Menjaga kelestarian sempadan waduk ▪ Menjaga keamanan, ketertiban, keutuhan, dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya air. ▪ Dilarang merusak semua aset/bangunan sarana dan prasarana yang ada di area pengelolaan bendungan.			
2.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan pertanian di area pasang surut Waduk Ngancar	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya. Terdapat 3 spot area pertanian terdekat, yaitu sisi kiri bendungan atau bagian barat laut waduk, arah barat daya dan selatan waduk,	Tidak ada kegiatan pertanian yang dapat mengganggu kelestarian waduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040, Pasal 67, bahwa diperbolehkan adanya kegiatan pertanian	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Melakukan himbauan kepada masyarakat mengenai larangan aktivitas pertanian di area pasang surut waduk. - Pemasangan papan himbauan mengenai larangan menggunakan sempadan waduk sebagai lahan pertanian. Papan himbauan terletak disekitar waduk dengan jumlah sekitar 3 buah. <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u>	Area sekitar waduk dan bendungan di Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
		dengan total luas 9,1 Ha.	dengan syarat tidak mengurangi kualitas tata air.	- Mempertahankan pengelolaan yang telah dilakukan. - UPB Pengelola Bendungan Ngancar berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan desa melakukan kegiatan sebagai berikut: ▪ Sosialisasi penertiban pertanian di area pasang surut waduk. ▪ Melaksanakan penertiban pertanian diwaduk (area pasang surut) - Menetapkan kegiatan pertanian dilakukan di sempadan waduk dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. - Menetapkan wilayah sempadan bendungan paling sedikit radius 50m dari muka air tertinggi sebagai Kawasan khusus yang tidak bisa dimasuki pihak yang tidak berkepentingan, sesuai dengan pedoman keamanan bendungan (Permen PU No 27/PRT/M/2015); serta menyusun site plan tata ruang/penataan kawasan waduk di sekitar waduk, dan merumuskan batasan-batasan kegiatan tanpa merubah peruntukan wilayah sekitar waduk sebagai sabuk hijau.			- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kehutanan Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah - Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
B.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN						
3.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/ 1996	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi rencana pemeliharaan Bendungan Ngancar. <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Pengaturan jadwal kerja yaitu jam 08.00 – 17.00 (jam kerja) dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan diluar jam kerja (malam hari).	Sepanjang jalan Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno yang dilewati mobilisasi kendaraan proyek.	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
			tentang Baku Tingkat Kebisingan	- Bila ada peralatan yang dianggap sebagai sumber bising dan menetap selama konstruksi, maka akan digunakan peredam bising/barrier (<i>generator set</i>). - Menjaga kecepatan kendaraan yang melewati daerah sesitif (perumahan penduduk) maksimal 30 km/jam, untuk areal jalan yang mengalami kerusakan, kecepatan kendaraan maksimal 20 km/jam. - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya			<u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Ngancar <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Pengaturan frekuensi kendaraan mobilisasi material yang masuk ke area permukiman - Bak kendaraan pengangkutan material digunakan penutup terpal terutama material yang menimbulkan debu - Kecepatan kendaraan proyek dibatasi sekitar 30 km/jam apabila melewati jalan yang tidak beraspal - Melakukan penyiraman di daerah tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala pada musim kering atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				- Melakukan koordinasi antara penanggung jawab kegiatan dengan pemerintah setempat.			
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen di area waduk	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Ngancar <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Menempatkan hasil kerukan sedimen pada disposal area yang berada di sekitar sempadan waduk - Pengerukan sedimen dilakukan pada saat tinggi muka air waduk surut/musim kemarau - Pengerukan sedimen dilakukan secara bertahap - Sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak mengenai penurunan kualitas air di waduk yang sedang dilakukan pengerukan sedimen - Berkoordinasi dengan masyarakat petani pengguna air terkait jadwal pelaksanaan pengerukan sedimen.	Area waduk dan bendungan di Desa Selopuro Kecamatan Batuwarno	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
VI	BENDUNGAN KRISAK						
A.	TAHAP OPERASIONAL BENDUNGAN						
1.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan masyarakat lokal yang berkunjung ke sekitar bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Jumlah masyarakat lokal	Pengelolaan Sampah sudah mendukung konsep 3R, berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Pemasangan papan himbauan sebanyak ±10 buah berupa : ▪ Dilarang merusak bangunan dan bangunan pelengkapanya;	Sekitar area bendungan/ waduk dan area yang banyak dikunjungi masyarakat di	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Instansi Pengawas</u>

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
		yang datang pada hari libur ke Bendungan Krisak maksimal 50 orang/hari dengan jarak lokasi rekreasi dengan tubuh bendungan 0-100 m. Timbulan sampah dari aktivitas tersebut sebesar 4,5 Kg/hari.	Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 – 2025	▪ Dilarang merusak alat instrumentasi bendungan; ▪ Dilarang corat-corek di Bendungan; ▪ Dilarang membuang sampah di Bendungan/Waduk dan sekitarnya; - Menyediakan Tempat Sampah yang ditempatkan di area tubuh Bendungan dan Kantor UPB Bendungan Krisak. <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Mempertahankan kawasan sempadan waduk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040. - Melakukan pengelolaan sampah di area bendungan sebagai berikut : ▪ Penyediaan wadah sampah terpilah untuk memisahkan sampah anorganik yang bisa di-recycle, sampah organik yang bisa dikompos, dan sampah residu yang harus diangkut ke TPA ▪ Menyediakan TPS di area bendungan yang mengakomodir penempatan sementara sampah yang sudah terpilah dari sumber. - Melakukan koordinasi antara UPB bendungan dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Wonogiri untuk pengangkutan sampah secara berkala - Meningkatkan fungsi Portal & Pagar Pengaman Tubuh Bendungan, sehingga terlindung dari kegiatan yang mengancam keamanan bendungan. - Melengkapi pemasangan papan himbauan terkait pencegahan	Desa Sigodutan, Kecamatan Selogiri		- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				timbulnya ancaman terhadap keamanan tubuh bendungan seperti himbauan berupa: ▪ Menjaga keamanan, ketertiban, keutuhan, dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya air ▪ Dilarang berjualan/mendirikan bangunan di sempadan waduk ▪ Dilarang merusak semua aset/bangunan sarana dan prasarana yang ada di area pengelolaan bendungan			
2.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan pertanian di area pasang surut waduk	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya. Hampir seluruh area pasang surut waduk terdapat area pertanian dengan luas sekitar 15,5 Ha.	Tidak ada kegiatan pertanian yang dapat mengganggu kelestarian/ umur waduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040, Pasal 67 ayat (6), bahwa kawasan peruntukan lindung menurut ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Pemasangan papan himbauan di sekitar bendungan/waduk sebanyak ±3 buah berupa larangan : ▪ Dilarang menanam tanaman di area pasang surut area genangan; ▪ Jagalah kelestarian sabuk hijau/ <i>Green Belt</i> di area Hulu Genangan; ▪ Dilarang membuang sampah/ limbah ke dalam Bendungan/ Saluran di Area Bendungan ▪ Dimohon untuk tidak mendekati area genangan/berenang di KOM Bendungan, Berbahaya! - Melakukan himbauan kepada masyarakat mengenai larangan pemanfaatan lahan di area pasang surut waduk. sebagai lahan pertanian. <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Mempertahankan pengelolaan yang telah dilakukan. - UPB Pengelola Bendungan Krisak berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan desa melakukan kegiatan sebagai berikut:	Area sekitar waduk dan bendungan di Desa Singodutan Kecamatan Selogiri	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah - Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				▪ Sosialisasi penertiban pertanian di area pasang surut waduk. ▪ Melaksanakan penertiban pertanian diwaduk (area pasang surut). - Menetapkan wilayah sempadan bendungan paling sedikit radius 50 m dari muka air tertinggi sebagai Kawasan khusus yang tidak bisa dimasuki pihak yang tidak berkepentingan, sesuai dengan pedoman keamanan bendungan (Permen PU No 27/PRT/M/2015); serta menyusun site plan tata ruang/penataan kawasan waduk di sekitar waduk, dan merumuskan batasan-batasan kegiatan tanpa merubah peruntukan wilayah sekitar waduk sebagai sabuk hijau.			- Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
B.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN						
3.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/ 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan remedial Bendungan Krisak. <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Pengaturan jadwal kerja yaitu jam 08.00 – 17.00 (jam kerja) dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan diluar jam kerja (malam hari) - Bila ada peralatan yang dianggap sebagai sumber bising dan menetap selama konstruksi, maka akan digunakan peredam bising/barrier (generator set) - Menjaga kecepatan kendaraan yang melewati daerah sensitif (perumahan penduduk) maksimal 30 km/jam, untuk areal jalan yang mengalami	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di Desa Singodutan Kecamatan Selogiri	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Kecamatan Selogiri Desa Singodutan <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				kerusakan, kecepatan kendaraan maksimal 20 km/jam. - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya.			- Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient.	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Krisak <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Pengaturan frekuensi kendaraan mobilisasi material yang masuk ke area permukiman - Bak kendaraan pengangkutan material digunakan penutup terpal terutama material yang menimbulkan debu - Kecepatan kendaraan proyek dibatasi sekitar 30 km/jam apabila melewati jalan yang tidak beraspal - Melakukan penyiraman di daerah tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala pada musim kering atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Melakukan koordinasi antara penanggung jawab kegiatan dengan pemerintah setempat.	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di Desa Singodutan Kecamatan Selogiri	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Krisak <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u>	Area sekitar waduk dan bendungan di Desa Singodutan	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Pertanian Kab. Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
			Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	- Menempatkan hasil kerukan sedimen pada disposal area yang berada di sekitar sempadan waduk - Pengerukan sedimen dilakukan pada saat tinggi muka air waduk surut/musim kemarau - Pengerukan sedimen dilakukan secara bertahap - Sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak mengenai penurunan kualitas air di waduk yang sedang dilakukan pengerukan sedimen - Berkoordinasi dengan masyarakat petani pengguna air terkait jadwal pelaksanaan pengerukan sedimen	Kecamatan Selogiri		- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan</u> - Gubernur Jawa Tengah - Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
VII	BENDUNGAN KEMBANGAN						
A.	TAHAP OPERASIONAL BENDUNGAN						
1.	Pengoperasian bendungan - Keberadaan Permukiman di Sekitar Area Bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Kepadatan Penduduk di Desa Mojorejo yaitu 13,9 Jiwa/Ha. Dari hasil wawancara terhadap pembuangan air limbah domestik 100% dibuang ke dalam tangki	- Pengelolaan Sampah sudah mendukung konsep 3R, berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Sragen Tahun 2018 – 2025 - Pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81	<u>Pengelolaan yang telah Dilakukan</u> - Menyediakan tempat sampah di sekitar area Bendungan; - Pemasangan papan larangan yang salah satu isinya berupa larangan membuang sampah/limbah ke dalam bendungan/saluran di area bendungan; - Pemasangan Papan Himbauan/Larangan sebanyak 6 buah papan yang berjarak setiap 100 - 200 meter di area bendungan : ▪ Dilarang merusak semua aset/Bangunan Sarana dan	- Area sekitar waduk dan bendungan di Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	Pelaksana: - BBWS Bengawan Solo - Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sragen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah <u>Penerima Laporan:</u> - Gubernur Jawa Tengah - Up. Dinas Lingkungan Hidup

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
		septik. Adapun pengelolaan sampah diangkut oleh petugas kebersihan.	Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa sampah yang dihasilkan harus terkelola tidak boleh dibakar.	Prasarana yang ada di Area Pengelolaan Bendungan; ▪ Dilarang berbuat anarkisme, vadalisme dan asusila di sekitar area pengelolaan bendungan; ▪ Segala tidak kejahatan yang merugikan pengelolaan bendungan akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. - Air limbah domestik yang dihasilkan sudah diolah melalui tangki septik. <u>Pengelolaan yang akan Ditindak Lanjuti:</u> - Mempertahankan kawasan sempadan waduk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 - Membuat Himbauan/papan larangan terkait aktivitas masyarakat lokal, sebagai berikut : ▪ Menjaga kelestarian sempadan waduk ▪ Menjaga keamanan, ketertiban, keutuhan, dan kepedulian terhadap konservasi SDA. ▪ Dilarang berjualan di area waduk - Melakukan pengelolaan sampah di area bendungan dan sempadan waduk sebagai berikut : ▪ Menyediakan wadah sampah terpilah untuk memisahkan sampah anorganik yang bisa di-<i>recycle</i>, sampah organik yang bisa dikompos, dan sampah residu yang harus diangkut ke TPA ▪ Menyediakan TPS di area bendungan; mengakomodir penempatan			dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Sragen Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				sementara sampah yang sudah terpilah dari sumber. Melakukan koordinasi antara UPB bendungan dengan Dinas Kebersihan Kabupaten. Sragen untuk pengangkutan sampah secara berkala.			
2.	Pengoperasian bendungan Keberadaan pedagang di sekitar area waduk	Sikap dan persepsi masyarakat Sikap dan persepsi masyarakat terhadap para pedagang yang berada di sekitar tubuh bendungan (± 200 m) dapat mengancam keamanan tubuh bendungan	- Tubuh Bendungan terlindung dari kegiatan yang mengancam keamanan bendungan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2015 tentang Bendungan; - Mempertahankan kawasan sempadan waduk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Pemasangan papan himbauan di sekitar Waduk sebanyak 5 buah berupa : - Dilarang Merusak Bangunan Waduk dan Bangunan Pelengkapanya; - Dilarang merusak alat instrumentasi waduk; - Dilarang membuang sampah di Waduk dan sekitarnya; - Kendaraan Roda Empat Dilarang Naik/Melintasi Tanggul Waduk. - Menetapkan wilayah Sempadan Waduk sebesar 50 m dari genangan tertinggi <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Menetapkan wilayah sempadan bendungan paling sedikit radius 50 - 100 m dari hulu, dan hilir bendungan sebagai Kawasan khusus yang tidak bisa dimasuki pihak yang tidak berkepentingan, sesuai dengan pedoman keamanan bendungan (Permen PU No.27 Tahun 2015);. - Meningkatkan fungsi pengamanan tubuh bendungan (portal dan pagar) pada area bendungan kembangan, agar yang tidak berkepentingan tidak masuk ke area bendungan. - Memasang papan larangan/ himbauan tambahan di sekitar area bendungan	Area Waduk Kembangan Desa Mojorejo, Kec Karangmalang, Kab.Sragen	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana:</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pengawas:</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sragen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah <u>Penerima Laporan:</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Sragen - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				dan waduk yang berisi kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam bendungan; ▪ Larangan membuang sampah dan limbah ▪ Tanah Negara. Dilarang masuk/ memanfaatkan. Dilanjutkan dengan acaman pidana pasal-pasal KUHP ▪ Menjaga keamanan, ketertiban, keutuhan, dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya air ▪ Selain petugas dilarang masuk area bendungan ▪ Tamu harap lapor petugas.			
B.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN						
3.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/ 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan remedial Bendungan Kembangan. <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Pengaturan jadwal kerja yaitu jam 08.00 – 17.00 (jam kerja) dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan diluar jam kerja (malam hari) - Bila ada peralatan yang dianggap sebagai sumber bising dan menetap selama konstruksi, maka akan digunakan peredam bising/barrier (<i>generator set</i>) - Menjaga kecepatan kendaraan yang melewati daerah sesitif (perumahan penduduk) maksimal 30 km/jam, untuk areal jalan yang mengalami kerusakan, kecepatan kendaraan maksimal 20 km/jam.;	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang	Selama kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana:</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pengawas:</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sragen - Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Tengah <u>Penerima Laporan:</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Sagen - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				- Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya			
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi rencana pemeliharaan Bendungan Kembangan <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Pengaturan frekuensi kendaraan mobilisasi material yang masuk ke area permukiman - Bak kendaraan pengangkutan material digunakan penutup terpal terutama material yang menimbulkan debu - Kecepatan kendaraan proyek dibatasi sekitar 30 km/jam apabila melewati jalan yang tidak beraspal - Melakukan penyiraman di daerah tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala pada musim kering atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Melakukan koordinasi antara penanggung jawab kegiatan dengan pemerintah setempat.	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang	Selama kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana:</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pengawas:</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sragen - Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Tengah <u>Penerima Laporan:</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Sagen - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Kembangan <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Menempatkan hasil kerukan sedimen pada disposal area yang berada di sekitar sempadan waduk	Area sekitar waduk dan bendungan di Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Pertanian Kab. Wonogiri - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				- Pengerukan sedimen dilakukan pada saat tinggi muka air waduk surut/musim kemarau - Pengerukan sedimen dilakukan secara bertahap - Sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak mengenai penurunan kualitas air di waduk yang sedang dilakukan pengerukan sedimen - Berkoordinasi dengan masyarakat petani pengguna air terkait jadwal pelaksanaan pengerukan sedimen.			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan:</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Sragen - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
VIII	BENDUNGAN DELINGAN						
A.	TAHAP OPERASIONAL BENDUNGAN						
1.	Pengoperasian bendungan - Keberadaan pedagang di sekitar area waduk	Sikap dan persepsi masyarakat	Tidak ada bangunan fisik di dalam sempadan waduk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Pasal 22).	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Pemasangan papan himbauan sebanyak 5 buah yang berisi: ▪ Dilarang mendirikan bangunan di sekitar area sempadan waduk ▪ Jagalah kelestarian sabuk hijau/green belt di area hulu genangan; ▪ Dilarang membuang sampah/limbah ke dalam bendungan/saluran di area bendungan; ▪ Dimohon untuk tidak mendekati area genangan/berenang di Bendungan, Berbahaya <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Penyusunan site plan tata ruang di sekitar waduk, dan merumuskan	Sekitar area bendungan/waduk di Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				batasan-batasan kegiatan, tanpa merubah peruntukan wilayah sekitar waduk sebagai sabuk hijau. Penataan untuk kegiatan tersebut dapat merealisasikan Perda Kab Karanganyar–Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032. - Sosialisasi kepada pedagang yang berada di area sempadan waduk untuk pengelolaan sampah yang teringerasi. - Menyupayakan penyediaan tempat parkir yang memadai untuk mencegah kerusakan sempadan waduk. - Mengupayakan menambahkan guard wall untuk keselamatan pengunjung di lokasi yang ramai pengunjung. - Peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan keutuhan dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya air milik rakyat.			- Bupati Kabupaten Karanganya Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
2.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan masyarakat lokal yang berkunjung ke sekitar bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Timbulan sampah dari masyarakat lokal yang mengunjungi Bendungan Delingan sebesar 5-8 Kg/hari	Pengelolaan sampah menerapkan konsep 3R berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar No 15 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025. Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan secara terpadu melalui sistem pengolahan	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Pemasangan papan himbauan sebanyak 8 buah berupa : ▪ Himbauan/larang membuang sampah di area waduk ▪ Larangan merusak bangunan sarana prasarana sumber daya air yang ada ▪ Peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan keutuhan dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya air. - Menyediakan tempat sampah dan tempat pembuangan sampah sementara (TPS)	Sekitar area bendungan dan waduk di Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
			setempat/terpusat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah	<u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Penyusunan site plan tata ruang di sekitar waduk, dan merumuskan batasan-batasan kegiatan, tanpa merubah peruntukan wilayah sekitar waduk sebagai sabuk hijau. Penataan untuk kegiatan tersebut dapat merealisasikan Perda Kab Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 - Melakukan pengelolaan sampah di area bendungan dan waduk, sebagai berikut: ▪ Menyediakan tempat sampah terpilah untuk memisahkan sampah anorganik, sampah organik, dan sampah residu yang harus diangkut ke TPA. ▪ Menyediakan TPS di area bendungan untuk mengakomodir penempatan sementara sampah yang sudah terpilah dari sumber. - Sosialisasi kepada pedagang yang berada di area sempadan waduk untuk pengelolaan sampah yang terintegrasi. - Melakukan koordinasi antara UPB Bendungan Delingan dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Karanganyar untuk pengangkutan sampah secara berkala. - Melengkapi pemasangan papan himbauan terkait pencegahan gangguan sanitasi seperti himbauan berupa:			dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Karanganyar - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				▪ Himbauan/larang membuang sampah di area waduk ▪ Larangan merusak bangunan sarana prasarana sumber daya air yang ada. - Peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan keutuhan dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya air.			
3.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan pertanian di area pasang surut	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya	Tidak ada kegiatan pertanian yang dapat mengganggu kelestarian/ umur waduk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 Pasal 56 Ayat (5).	<u>Pengelolaan yang sudah dilakukan</u> - Melakukan himbauan kepada masyarakat mengenai larangan aktivitas pertanian di area pasang surut waduk. - Pemasangan papan himbauan mengenai larangan menggunakan sempadan waduk sebagai lahan pertanian. Papan himbauan terletak disekitar waduk dengan jumlah sekitar 4 buah <u>Pengelolaan yang perlu ditindak lanjuti</u> - Mempertahankan pengelolaan yang telah dilakukan. - UPB Pengelola Bendungan Delingan berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan desa melakukan kegiatan sebagai berikut: ▪ Sosialisasi penertiban pertanian di area pasang surut waduk. ▪ Melaksanakan penertiban pertanian diwaduk (area pasang surut) - Menetapkan kegiatan pertanian dilakukan di sempadan waduk dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. - Menetapkan wilayah sempadan bendungan paling sedikit radius 50m dari muka air tertinggi sebagai Kawasan khusus yang tidak bisa dimasuki pihak yang tidak	Sekitar area bendungan dan waduk di Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sragen - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Karanganyar - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				berkepentingan, sesuai dengan pedoman keamanan bendungan (Permen PU No 27/PRT/M/2015); serta menyusun site plan tata ruang/penataan kawasan waduk di sekitar waduk, dan merumuskan batasan-batasan kegiatan tanpa merubah peruntukan wilayah sekitar waduk sebagai sabuk hijau			
B.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN						
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/ 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Delingan <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Pengaturan jadwal kerja yaitu jam 08.00 – 17.00 (jam kerja) dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan diluar jam kerja (malam hari) - Bila ada peralatan yang dianggap sebagai sumber bising dan menetap selama konstruksi, maka akan digunakan peredam bising/barrier (generator set) - Menjaga kecepatan kendaraan yang melewati daerah sensitif (perumahan penduduk) maksimal 30 km/jam, untuk areal jalan yang mengalami kerusakan, kecepatan kendaraan maksimal 20 km/jam. - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya.	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Desa Delingan Kecamatan Karanganyar - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Karanganya Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Delingan <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u>	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi di	Selama pemeliharaan bendungan dan	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u>

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
			dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	- Pengaturan frekuensi kendaraan mobilisasi material yang masuk ke area permukiman - Bak kendaraan pengangkutan material digunakan penutup terpal terutama material yang menimbulkan debu - Kecepatan kendaraan proyek dibatasi sekitar 30 km/jam apabila melewati jalan yang tidak beraspal - Melakukan penyiraman di daerah tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala pada musim kering atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Melakukan koordinasi antara penanggung jawab kegiatan dengan pemerintah setempat.	Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar	kelengkapannya berlangsung	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Karanganya Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
6.	Pemeliharaan bendungan dan peralatannya - Pengerukan sedimen	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	<u>Pengelolaan yang Sudah Dilakukan</u> - Sosialisasi terkait rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Delingan <u>Pengelolaan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Menempatkan hasil kerukan sedimen pada disposal area yang berada di sekitar sempadan waduk - Pengerukan sedimen dilakukan pada saat tinggi muka air waduk surut/musim kemarau - Pengerukan sedimen dilakukan secara bertahap - Sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak mengenai penurunan kualitas air di waduk yang sedang dilakukan pengerukan sedimen - Berkoordinasi dengan masyarakat petani pengguna air terkait jadwal pelaksanaan pengerukan sedimen.	Area sekitar waduk dan bendungan di Desa Delingan Kecamatan Karanganyar	Selama pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Karanganya Up. Dinas Lingkungan Hidup

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
							Kabupaten Karanganyar.
IX	BENDUNGAN CENGKLIK						
A.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN						
1.	Pengoperasian bendungan - Adanya Bangunan/warung di sempadan waduk	Alih fungsi lahan/pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya	Tidak ada pemanfaatan ruang lain di sempadan waduk, selain untuk kriteria Kawasan Perlindungan Setempat, sesuai dengan Permen PU no 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau serta penetapan wilayah sempadan paling sedikit 50 m sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, dimana kegiatan yang diizinkan hanya yang tidak bertentangan dengan kelestarian fungsi waduk (tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031).	<u>Pengelolaan yang sudah dilakukan</u> - Pemasangan papan himbauan yang bertuliskan : ▪ Dilarang mendirikan bangunan di area sempadan waduk ▪ Dilarang menanam tanaman di area pasang surut area genangan ▪ Menjaga kelestarian sabuk hijau / <i>Green Belt</i> di area hulu genangan ▪ Dilarang membuang sampah / limbah ke dalam bendungan / saluran di area bendungan <u>Pengelolaan yang perlu ditindak lanjuti</u> - Menetapkan wilayah sempadan paling sedikit 50 m sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, dimana kegiatan yang diizinkan hanya yang tidak bertentangan dengan kelestarian fungsi waduk (tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031). - Berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, aparat Kecamatan Ngemplak dan aparat Desa Ngargorejo untuk melakukan inventarisasi kepemilikan bangunan di sempadan waduk Cengklik dan melakukan penertiban terhadap kegiatan perdagangan/warung yang berada di area <i>greenbelt</i> waduk - Memprioritaskan pedagang yang berjualan di sempadan waduk untuk pindah ke kawasan ekowisata sehingga lebih mudah untuk mengelola dan memantau sampah dan limbahnya.	- Sempadan Waduk Cengklik (50 meter dari elevasil genangan tertinggi) di Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Desa Ngargorejo Kecamatan Ngemplak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
2.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan perikanan Keramba Jaring Apung (KJA)	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	<u>Pengelolaan yang sudah dilakukan</u> - Pemasangan papan himbauan yang berisikan: - Tanah Negara. Dilarang masuk/ Memanfaatkan' - Dilarang mendirikan bangunan di area sempadan waduk - Sudah mengidentifikasi jumlah petak KJA dan dituangkan dalam dokumen " Rencana Penataan Waduk Cengklik <u>Pengelolaan yang perlu ditindak lanjuti</u> - Unit pengelola bendungan Cengklik berkoordinasi dengan aparat Kecamatan Ngemplak dan Aparat desa Ngargorejo melakukan sosialisasi penataan KJA - Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan kegiatan rekayasa sosial akibat penataan KJA dengan pemindahan kegiatan ke perikanan darat secara bertahap ; dan perencanaan pengalihan profesi petani ikan di waduk ke darat.	Area sekitar waduk dan Bendungan: - Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak - Desa Sobokerto Kec. Ngemplak - Desa Senting Kec. Sambi	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
3.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan perikanan Keramba Jaring Apung (KJA)	Timbulnya gulma air di perairan waduk (dampak sekunder dari penurunan kualitas air waduk)	Perairan waduk Cengklik bebas dari gulma air (eceng gondok/ gulma lainnya) sesuai Permen PU no 27 2015 tentang Bendungan (pasal 114)	<u>Pengelolaan yang sudah dilakukan</u> - Pengangkatan Eceng Gondok secara berkala <u>Pengelolaan yang perlu ditindak lanjuti</u> - Upaya pengendalian gulma air, dengan meminimalkan penyebab kesuburan air , yaitu kegiatan KJA. - UPT Pengelola Waduk Cengklik berkoordinasi dengan Mupsika dan Pemerintah Desa Ngargorejo untuk : - Melanjutkan kegiatan pengangkatan eceng gondok, dengan melibatkan masyarakat - Melibatkan masyarakat dalam pengolahan eceng gondok menjadi	Area sekitar waduk dan Bendungan: - Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak - Desa Sobokerto Kec. Ngemplak - Desa Senting Kec. Sambi	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u>

[illegible]

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Rembesan air pada <i>saddle dam</i>	Sikap dan persepsi masyarakat	Tidak ada rembesan pada tubuh bendungan dan tidak ada area permukiman yang terdampak genangan akibat rembesan tersebut, sesuai Permen PU no 27 2015 tentang Bendungan.	<u>Pengelolaan yang sudah dilakukan</u> - Melaksanakan sosialisasi mengenai rencana kegiatan perbaikan rembesan di <i>saddle dam</i> kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021 <u>Pengelolaan yang perlu ditindaklanjuti</u> Mempertahankan pengelolaan yang telah dilakukan dan meningkatkan pengelolaannya untuk pekerjaan pemeliharaan bendungan berikutnya, seperti: - Memperbaiki tubuh bendungan yang mengalami rembesan dengan memasang <i>geomembran</i> - Membuat saluran drainase pada area yang mengalami rembesan untuk menghindari masuknya ke kawasan permukiman	Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak	Selama pekerjaan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali - Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
6.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambien	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient.	<u>Pengelolaan yang telah dilakukan</u> - Sosialisasi mengenai rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Cengklik. <u>Pengelolaan yang perlu ditindaklanjuti</u> - Pengaturan frekuensi kendaraan mobilisasi material yang masuk ke area permukiman - Bak kendaraan pengangkutan material digunakan penutup terpal terutama material yang menimbulkan debu - Kecepatan kendaraan proyek dibatasi sekitar 30 km/jam apabila melewati jalan yang tidak beraspal - Melakukan penyiraman di daerah tapak proyek dan jalur angkutan material	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi, yaitu : - Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak - Desa Sobokerto Kec. Ngemplak - Desa Senting Kec. Sambi	Selama pekerjaan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				secara berkala pada musim kering atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Melakukan koordinasi antara penanggung jawab kegiatan dengan pemerintah setempat			Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
7.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/ 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<u>Pengelolaan yang telah dilakukan</u> - Sosialisasi mengenai rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Cengklik. <u>Pengelolaan yang perlu ditindaklanjuti</u> - Pengaturan jadwal kerja yaitu jam 08.00 – 17.00 (jam kerja) dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan diluar jam kerja (malam hari) - Bila ada peralatan yang dianggap sebagai sumber bising dan menetap selama konstruksi, maka akan digunakan peredam bising/barrier (generator set) - Menjaga kecepatan kendaraan yang melewati daerah sensitif (perumahan penduduk) maksimal 30 km/jam, untuk areal jalan yang mengalami kerusakan, kecepatan kendaraan maksimal 20 km/jam. - Menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai jadwal dan kegiatan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi, yaitu : - Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak - Desa Sobokerto Kec. Ngemplak - Desa Senting Kec. Sambi	Selama pekerjaan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
8.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen di area waduk	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	<u>Pengelolaan yang telah dilakukan</u> - Sosialisasi mengenai rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Cengklik. <u>Pengelolaan yang perlu ditindaklanjuti</u> - Menempatkan hasil kerukan sedimen pada disposal area yang berada di sekitar sempadan waduk - Pengerukan sedimen dilakukan pada saat tinggi muka air waduk surut/musim kemarau	Area waduk dan bendungan, yaitu : - Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak - Desa Sobokerto Kec. Ngemplak - Desa Senting Kec. Sambi	Selama pekerjaan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				- Pengerukan sedimen dilakukan secara bertahap - Sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak mengenai penurunan kualitas air di waduk yang sedang dilakukan pengerukan sedimen - Berkoordinasi dengan masyarakat petani pengguna air terkait jadwal pelaksanaan pengerukan sedimen.			<u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
9.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen di area waduk	Gangguan biota air	Indeks Diversitas Shannon – Winer masuk dalam kriteria stabil $H' > 3$.	<u>Pengelolaan yang telah dilakukan</u> - Belum ada pengelolaan yang telah dilakukan. <u>Pengelolaan yang perlu ditindaklanjuti</u> - Menempatkan hasil kerukan sedimen pada disposal area yang berada di sekitar sempadan waduk - Pengerukan sedimen dilakukan pada saat tinggi muka air waduk surut/musim kemarau - Pengerukan sedimen dilakukan secara bertahap - Sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak mengenai penurunan kualitas air di waduk yang sedang dilakukan pengerukan sedimen - Berkoordinasi dengan masyarakat petani pengguna air terkait jadwal pelaksanaan pengerukan sedimen.	Area waduk dan bendungan, yaitu : - Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak - Desa Sobokerto Kec. Ngemplak - Desa Senting Kec. Sambi	Selama pekerjaan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
10.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Kerusakan jalan	Tidak terjadi kerusakan jalan yang dilewati oleh kendaraan proyek.	<u>Pengelolaan yang telah dilakukan</u> - Sosialisasi mengenai rencana kegiatan pemeliharaan Bendungan Cengklik. <u>Pengelolaan yang perlu ditindaklanjuti</u> - Kontraktor pelaksana yang ditunjuk berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi, yaitu :	Selama pekerjaan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya berlangsung	<u>Pelaksana</u> BBWS Bengawan Solo <u>Pegawas</u> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

No	Sumber Dampak	Dampak yang Terjadi	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi
				Boyolali dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengenai jalur yang akan digunakan. - Mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sesuai Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 tahun 2009, termasuk agar tidak berceceran di jalan dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. - Segera melakukan perbaikan apabila terdapat jalan yang mulai rusak/berlubang. - Menyediakan petugas pembersih jalan yang bertanggung jawab membersihkan ceceran material di sepanjang jalan yang dilalui mobilisasi kendaraan.	- Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak - Desa Sobokerto - Desa Ngemplak - Desa Senting Kec. Sambi		- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <u>Penerima Laporan :</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
I	BENDUNGAN PARANGJOHO								
A.	TAHAP PENGOPERASIAN BENDUNGAN								
1.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan masyarakat lokal yang berkunjung ke sekitar bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Jumlah masyarakat lokal yang datang pada hari libur ke Bendungan Parangjoho 15 orang/hari dengan jarak rekreasi dengan tubuh bendungan 20 – 50 meter. Timbulan sampah dari aktivitas tersebut sebanyak 1,5 Kg/hari	Pengelolaan Sampah mendukung konsep 3R (Pemilahan), berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai tempat berkunjung/ rekreasi - Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang berkunjung ke bendungan dan jumlah timbulan sampah dari pengunjung. <u>Metode analisis data</u> Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan	Sekitar area bendungan/ waduk dan area yang banyak dikunjungi masyarakat di Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko	6 (enam) bulan sekali selama operasional berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
2.	Pengoperasian Bendungan - Kegiatan pertanian di area pasang surut Waduk Parangjoho	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukanya. Terdapat area pertanian pasang surut di bagian hulu waduk, dengan total luas 7,71 Ha.	Tidak ada kegiatan pertanian yang dapat mengganggu kelestarian/ umur waduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040, Pasal 67 ayat (6), bahwa kawasan peruntukan lindung menurut ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai lahan pertanian pasang surut - Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang memanfaatkan area pasang surut sebagai area pertanian. <u>Metode analisis data</u> Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan.	Area sekitar waduk dan bendungan di Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko	6 (enam) bulan sekali selama operasional berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			atau waduk tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air.					- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	
B.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN								
3.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Metode Pengumpulan Data Metoda pengumpulan data mengacu pada SNI 19-6878-2002/ tentang Metode Uji Tingkat Kebisingan Jalan L10 dan Leq dengan menggunakan alat sound level meter , dan KepMen LH Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Analisis Data Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tahun 1996.	- BS-1 : Tubuh Bendungan (7°57'6" LS ; 110°48'59" BT). - BS-2 : Jalan Akses (7°56'59" LS ; 110°49'6" BT).	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Metode Pengumpulan Data a. Metode pengambilan udara ambien dengan mengacu pada IK-72 Pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak (Kep-205/ Bapedal/07/1996).	- KU-1 : Tubuh Bendungan (7°57'6" LS ; 110°48'59" BT). - KU-2 : Jalan Akses (7°56'59" LS ; 110°49'6" BT).	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	b. SNI 19-7119.6-2005: Udara ambien Bagian 6: “Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien”. c. SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien – Bagian 3: Cara uji partikel Tersuspensi total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode gravimetric (PM ₁₀ dan PM _{2,5}). Analisis Data Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya.	- KU-3 : Kantor UPB Bendungan Parangjoho (7°57’4” LS ; 110°49’9” BT)	berlangsung		Provinsi Jawa Tengah	- Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen di area waduk	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	Metode Pengumpulan Data Pengambilan sampel kualitas air sesuai SNI 6989.57:2008 Bagian 57 Metode Pengambilan contoh air permukaan. Analisis Data Perbandingan hasil uji air waduk dengan baku mutu air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI, untuk mengetahui parameter-parameter yang tidak	- AP-1 : Area Waduk Tubuh Bendungan (7°57’5” LS ; 110°48’58” BT) - AP-2 : Area Waduk Kebun Perhutani (7°57’1” LS ; 110°48’55” BT) - AP-3 : Area Waduk Bagian Tengah	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pengerukan sedimen berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				memenuhi baku mutu air waduk, untuk analisa lebih lanjut ke arah kemungkinan sumber pencemarnya.	(7°56'56" LS ; 110°48'56" BT) - AP-4 : Inflow Kali Tempuran (7°56'52" LS ; 110°49'1" BT) - AP-5 : Tower Intake (7°57'0" LS ; 110°49'5" BT) - AP-6 : Outlet Bendungan (7°57'5" LS ; 110°49'5" BT)				
II	BENDUNGAN SONG PUTRI								
A.	TAHAP OPERASIONAL BENDUNGAN								
1.	Pengeoperasian Bendungan - Kegiatan masyarakat lokal yang berkunjung ke sekitar bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Jumlah masyarakat lokal yang datang pada hari libur ke Bendungan Song Putri 20 orang/hari dengan jarak rekreasi dengan tubuh bendungan 20-50 meter. Timbulan sampah dari aktivitas tersebut berkisar 1,8 Kg/hari	Pengelolaan Sampah mendukung konsep 3R (Pemilahan), berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai tempat berkunjung/ rekreasi - Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang berkunjung ke bendungan dan jumlah timbulan sampah dari pengunjung. <u>Metode analisis data</u> Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan.	Sekitar area bendungan/ waduk dan area wisata lokal di Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko	6 (enam) bulan sekali selama operasional berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2.	Pengoperasian Bendungan - Kegiatan pertanian di area pasang surut Waduk Song Putri	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya. Terdapat 1 spot area pertanian terdekat, yaitu hulu waduk Song Putri bagian barat, dengan total luas ± 2 Ha.	Tidak ada kegiatan pertanian yang dapat mengganggu kelesatrian/ umur waduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040, Pasal 67 ayat (6), bahwa kawasan peruntukan lindung menurut ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air.	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai lahan pertanian pasang surut - Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang memanfaatkan area pasang surut sebagai area pertanian. <u>Metode analisis data</u> Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan.	Sekitar area bendungan/ waduk dan area wisata lokal di Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko	6 (enam) bulan sekali selama operasional berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
B.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN								
3.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Metode Pengumpulan Data Metoda pengumpulan data mengacu pada SNI 19-6878-2002/ tentang Metode Uji Tingkat Kebisingan Jalan L10 dan Leq dengan menggunakan alat sound level meter , dan KepMen LH Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Analisis Data	a.BS-1 : Sebelah Kantor Bendungan Song Putri (07° 59'34,3" LS - 110°49'54,1" BT) b.BS-2 : Pinggir jalan Bendung Song Putri Ds. Sindukarto (07°59'33,8" LS -	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tahun 1996.	110°49'46,9" BT)				Kabupaten Wonogiri
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambient yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	Metode Pengumpulan Data a. Metode pengambilan udara ambient dengan mengacu pada IK-72 Pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak (Kep-205/Bapedal/07/1996). b. SNI 19-7119.6-2005: Udara ambient Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambient". c. SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien – Bagian 3: Cara uji partikel Tersuspensi total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode gravimetric (PM ₁₀ dan PM _{2,5}). Analisis Data Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya.	a. UA-1 : Sebelah Kantor Bendungan Song Putri (07°59'34,3" LS - 110°49'54,1" BT) b. UA-2 : Depan Rumah Bapak Kasimo Dsn. Kowenirejo (07°59'24,6" LS - 110°49'47,3" BT) c. UA-3 : Pinggir jalan Bendung Songputri Dsn. Sindukarto (07°59'33,8" LS- 110°49'46,9" BT)	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan	Metode Pengumpulan Data	- AP-1 : Tubuh Bendungan Song Putri	6 (enam) bulan sekali	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup	- Gubernur Jawa Tengah

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	- Pengerukan sedimen di area waduk		Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	Pengambilan sampel kualitas air sesuai SNI 6989.57:2008 Bagian 57 Metode Pengambilan contoh air permukaan. Analisis Data Perbandingan hasil uji air waduk dengan baku mutu air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI, untuk mengetahui parameter-parameter yang tidak memenuhi baku mutu air waduk, untuk analisa lebih lanjut ke arah kemungkinan sumber pencemarnya.	(07°59'32,1"B T - 110°49'46,5" BT) - AP-2 : Badan Air Suplesi Bendungan Song Putri (07°59'32,9" LS - 110°49'41,5" BT) - AP-3 : Badan air di Suplai Pucung Bendung Song Putri (07°59'29,9" LS - 110°49'42,3" BT) - AP-4 : Area Bendungan dari Suplesi Kali Weni (07°59'24,6" - 110°49'44,0" BT) - AP-5 : Intake Bendungan Song Putri (07°59'25,9" LS - 110°49'47,6" BT) - AP-6 : Otfall Bendungan Song Putri (07°59,30,4" LS - 110°49'52,0" BT)	selama kegiatan pengerukan sedimen berlangsung		Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
III	BENDUNGAN KEDUNG ULING								
A.	TAHAP OPERASIONAL BENDUNGAN								

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1.	Pengoperasian Bendungan - Kegiatan masyarakat lokal yang berkunjung ke sekitar bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Jumlah masyarakat lokal yang datang pada hari libur ke Bendungan Kedung Uling sebanyak 15 orang/hari. Timbulan sampah dari aktivitas tersebut berkisar 2,5 Kg/hari	Pengelolaan Sampah mendukung konsep 3R (Pemilahan), berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	<u>Pemantauan yang Sudah Dilakukan</u> Memantau keutuhan papan himbauan terkait pengamanan tubuh bendungan dan waduk; Pemantauan dengan cara observasi.	Sekitar area bendungan/ waduk di Ngunggahan, Kecamatan Eromoko	6 (enam) bulan sekali selama operasional berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
2.	Pengoperasian Bendungan - Kegiatan pertanian di area pasang surut Waduk Kedung Uling	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya. Luas lahan pertanian pasang surut di area Waduk Kedung Uling ± 7 ha yang ditanami dengan tanaman padi.	Tidak ada kegiatan pertanian yang dapat mengganggu kelesatrian waduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040, Pasal 67 ayat (6) huruf c, bahwa diperbolehkan adanya kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengurangi kualitas tata air.	<u>Pemantauan yang Sudah Dilakukan</u> Memantau keutuhan papan pengumuman terkait larangan menggunakan sempadan waduk sebagai lahan pertanian dengan metode observasi. <u>Pemantauan yang Akan Ditindaklanjuti</u> - Mempertahankan pemantauan yang telah dilakukan. - Memantau kegiatan penertiban pertanian di area pasang surut waduk, dengan metode observasi dan wawancara. - Memantau kegiatan pertanian yang dilakukan minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan metode observasi.	Badan air waduk terutama daerah pasang surut waduk Kedung Uling, di Desa Ngunggahan, Kecamatan Eromoko	6 (enam) bulan sekali selama operasional berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
B.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN								
3.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambien	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	Metode Pengumpulan Data a. Metode pengambilan udara ambien dengan mengacu pada IK-72 Pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak (Kep-205/Bapedal/07/1996). b. SNI 19-7119.6-2005: Udara ambien Bagian 6: “Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien”. c. SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien – Bagian 3: Cara uji partikel Tersuspensi total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode gravimetric (PM ₁₀ dan PM _{2,5}). Analisis Data - Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya.	- KU-1 : Badan Bendungan (7°56'29.97” LS 110°50'29” BT) - KU-2 : Pemukiman Warga (7°56'31.58” LS 110°50'31.90” BT) - KU-3 : Jalan Akses (7°56'38.01” LS 110°50'33.30” BT)	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati oleh kendaraan pengangkut material, memenuhi baku tingkat kebisingan untuk perumahan dan permukiman yaitu 55	Metode Pengumpulan Data Metoda pengumpulan data mengacu pada SNI 19-6878-2002/ tentang Metode Uji Tingkat Kebisingan Jalan L10 dan Leq dengan menggunakan alat sound	- BS-1 : Badan Bendungan - BS-2 : Pemukiman Warga	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			dBA+3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No Kep.48/MENLH/II/1996.	level meter , dan KepMen LH Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Analisis Data Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tahun 1996.		konstruksi berlangsung		Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Kerusakan jalan	Tidak terjadi kerusakan jalan yang dilewati oleh kendaraan proyek.	Metode Pengumpulan Data Metoda pengumpulan dan analisis data adalah dengan memantau jumlah laporan penduduk yang disebabkan oleh kerusakan jalan. Data peristiwa unjukrasa diperoleh dari Kepala Desa Ngungghahan. Analisis Data Hasil laporan kemudian di- <i>cross check</i> di lapangan melalui observasi mengenai kesesuaian pengelolaan dari dampak kerusakan jalan sesuai dengan apa yang tertuang dalam RKL.	Jalan Desa Ngungghahan	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
6.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen di area waduk	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Metode Pengumpulan Data Pengambilan sampel kualitas air sesuai SNI 6989.57:2008 Bagian 57 Metode Pengambilan contoh air permukaan.	- AP-1 : Intake 1 Bendungan Kedung Uling (S 7°56'23,6"; E 110°50'30,8")	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pengerukan sedimen	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	Analisis Data Perbandingan hasil uji air waduk dengan baku mutu air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI, untuk mengetahui parameter-parameter yang tidak memenuhi baku mutu air waduk, untuk analisa lebih lanjut ke arah kemungkinan sumber pencemarnya.	- AP-2 : Outlet Intake 1 Bendungan Kedung Uling (S 7°56'24,1"; E 110°50'32,2") - AP-3 : Bendungan Kedung Uling Seberang Pemukiman Warga (S 7°56'28,1"; E 110°50'28,5") - AP-4 : Intake 2 Bendungan Kedung Uling (S 7°56'19,6"; E 110°50'29,3") - AP-5 : Tengah Bendungan Kedung Uling (S 7°56'19,5"; E 110°50'29,4") - AP-6 : Outflow Bendungan Kedung Uling (S 7°56'28,4"; E 110°50'19,9")	berlangsung		Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
IV	BENDUNGAN NAWANGAN								
A.	TAHAP PENGOPERASIAN BENDUNGAN								
1.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan masyarakat lokal yang berkunjung ke	Gangguan Sanitasi Lingkungan	Pengelolaan Sampah mendukung konsep 3R (Pemilahan), berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 tahun 2018 tentang	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai tempat berkunjung/ rekreasi	Sekitar area bendungan/ waduk dan area wisata lokal di Desa Platarejo,	6 (enam) bulan sekali selama operasional	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	sekitar bendungan		Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	- Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang berkunjung ke bendungan dan jumlah timbulan sampah dari pengunjung. <u>Metode analisis data</u> Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan	Kecamatan Giriwoyo	berlangsung		- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
2.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan pertanian di area pasang surut Waduk Nawangan	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya.	Tidak ada kegiatan pertanian yang dapat mengganggu kelesatrian waduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040, Pasal 67 ayat (6) huruf c, bahwa diperbolehkan adanya kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengurangi kualitas tata air.	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai lahan pertanian pasang surut - Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang memanfaatkan area pasang surut sebagai area pertanian. <u>Metode analisis data</u> Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan.	Badan air waduk terutama daerah pasang surut waduk Nawangan, di Desa Platarejo, Kecamatan Giriwoyo	6 (enam) bulan sekali selama operasional berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
B.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN								
3.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan	Metode Pengumpulan Data Metoda pengumpulan data mengacu pada SNI 19-6878-2002/ tentang Metode Uji	- BS-1 : Jalan sebelah selatan	6 (enam) bulan sekali selama	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	- Pemeliharaan rutin dan berkala		pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Tingkat Kebisingan Jalan L10 dan Leq dengan menggunakan alat sound level meter , dan KepMen LH Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Analisis Data Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tahun 1996.	Bendungan Nawangan (08°02'38,8" LS 110°54'13,7" BT) - BS-2 : Samping Kantor UPB Bendungan Nawangan (07°59'33,8" LS 110°49'46,9" BT)	kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung		Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	Metode Pengumpulan Data a. Metode pengambilan udara ambien dengan mengacu pada IK-72 Pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak (Kep-205/Bapedal/07/1996). b. SNI 19-7119.6-2005: Udara ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien". c. SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien – Bagian 3: Cara uji partikel Tersuspensi total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode	- UA-1 : Jalan bawah Bendungan Nawangan (08°02'34,1" LS dan 110°54'01,0" BT) - UA-2 : Jalan sebelah selatan Bendungan Nawangan (08°02'38,8" LS dan 110°54'13,7" BT) - UA-3 : Samping Kantor BBWS Bendungan Nawangan (08°02'38,0"	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				gravimetric (PM ₁₀ dan PM _{2,5}). Analisis Data Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya.	LS dan E 110°54'01,3" BT)				
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen di area waduk	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	Metode Pengumpulan Data Pengambilan sampel kualitas air sesuai SNI 6989.57:2008 Bagian 57 Metode Pengambilan contoh air permukaan. Analisis Data Perbandingan hasil uji air waduk dengan baku mutu air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI, untuk mengetahui parameter-parameter yang tidak memenuhi baku mutu air waduk, untuk analisa lebih lanjut ke arah kemungkinan sumber pencemarnya.	- AP-1 : Tower Intake Waduk (8°2'35" LS ; 110°54'5" BT) - AP-2 : Bagian Utara Waduk (8°2'31" LS ; 110°54'7" BT) - AP-3 : Bagian Tengah Waduk (8°2'32" LS ; 110°54'11" BT) - AP-4 : Inflow Kali Kedung (8°2'34" LS ; 110°54'13" BT) - AP-5 : Area Waduk sekitar Jalan Akses (8°2'35" LS ; 110°54'8" BT) - AP-6 : Outlet Bendungan (8°2'39" LS ; 110°54'5" BT)	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pengerukan sedimen berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
V	BENDUNGAN NGANCAR								
A.	TAHAP PENGOPERASIAN BENDUNGAN								

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan masyarakat lokal yang berkunjung ke sekitar bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Timbulan sampah dari kegiatan wisata Bendungan Ngancar sebanyak 2,7 Kg/hari.	Pengelolaan Sampah mendukung konsep 3R (Pemilahan), berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai tempat berkunjung/ rekreasi - Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang berkunjung ke bendungan dan jumlah timbulan sampah dari pengunjung. <u>Metode analisis data</u> Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan	Sekitar area bendungan/ waduk dan area wisata lokal di Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno	6 (enam) bulan sekali selama operasional berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
2.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan pertanian di area pasang surut Waduk Ngancar	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya. Terdapat 3 spot area pertanian terdekat, yaitu sisi kiri bendungan atau bagian barat laut waduk, arah barat daya dan selatan waduk, dengan total luas 9,1 Ha.	Tidak ada kegiatan pertanian yang dapat mengganggu kelesatريان waduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040, Pasal 67, bahwa diperbolehkan adanya kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengurangi kualitas tata air.	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai lahan pertanian pasang surut - Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang memanfaatkan area pasang surut sebagai area pertanian. <u>Metode analisis data</u> Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan.	Badan air waduk terutama daerah pasang surut waduk Ngancar, di Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno	6 (enam) bulan sekali selama operasional berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
								Provinsi Jawa Tengah	
C.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN								
3.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Metode Pengumpulan Data Metoda pengumpulan data mengacu pada SNI 19-6878-2002/ tentang Metode Uji Tingkat Kebisingan Jalan L10 dan Leq dengan menggunakan alat sound level meter , dan KepMen LH Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Analisis Data Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tahun 1996.	- BS-1 : Depan Kantor Bendungan Ngancar (07°59'19,2" LS - 110°58'42,0" BT) - BS-2 : Area Tengah Bendungan Ngancar (07°59'24,3" LS - 110°58'44,7" BT)	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	Metode Pengumpulan Data a. Metode pengambilan udara ambien dengan mengacu pada IK-72 Pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak (Kep-205/ Bapedal/07/1996). b. SNI 19-7119.6-2005: Udara ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien".	- KU-1 : Depan Kantor Bendung Ngancar (07°59'19,2" LS - 110°58'42,0" BT) - KU-2 : Area Tengah Bendung Ngancar (07°59'24,3" L S -	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah -	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				c. SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien – Bagian 3: Cara uji partikel Tersuspensi total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode gravimetric (PM₁₀ dan PM_{2,5}). Analisis Data Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya.	110°59'44,7" BT) - KU-3 : Depan Masjid Al Ikhlas Ds. Belikurip (07°59'34,2" LS- 110°59'10,1" BT)				Kabupaten Wonogiri
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen di area waduk	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	Metode Pengumpulan Data Pengambilan sampel kualitas air sesuai SNI 6989.57:2008 Bagian 57 Metode Pengambilan contoh air permukaan. Analisis Data Perbandingan hasil uji air waduk dengan baku mutu air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI, untuk mengetahui parameter-parameter yang tidak memenuhi baku mutu air waduk, untuk analisa lebih lanjut ke arah kemungkinan sumber pencemarnya.	- AP-1 : Outfall Bendungan Ngancar (07° 59' 24,2" LS - 110° 58' 44,02" BT) - AP-2 : Water Intake Bendungan Ngancar (07° 59' 25,3" LS - 110° 58' 44,6" BT) - AP-3 : Badan Air Bendungan Ngancar sebelah barat (07° 59' 24,1" LS - 110° 58' 47,9" BT) - AP-4 : Badan Air sekitar Perkebunan Jagung Bendungan	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pengerukan sedimen berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					Ngancar (07° 59' 26,8" LS - 110° 58' 58,1" BT) - AP-5 : Inflow Sungai Miri – miri Bendungan Ngancar (07° 59' 38,8" LS - 110° 58' 53,5" BT) - AP-6 : Badan Air sekitar Tebing Batu Bendungan Ngancar (07° 59' 35,0" LS – 110° 58' 45,3" BT).				
VI	BENDUNGAN KRISAK								
A.	TAHAP PENGOPERASIAN BENDUNGAN								
1.	Pengoperasian Bendungan - Kegiatan wisata lokal pada area bendungan Krisak	Gangguan Sanitasi Lingkungan (Timbulan sampah dari kegiatan wisata sebesar 4,5 Kg/hari)	Pengelolaan Sampah sudah mendukung konsep 3R, berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 – 2025	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai tempat berkunjung/ rekreasi - Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang berkunjung ke bendungan dan jumlah timbulan sampah dari pengunjung. <u>Metode analisis data</u> Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan	Sekitar area area wisata lokal /wisata yang ada di sempadan waduk radius 50 meter dari titik genganan tertinggi waduk , di Desa Singodutan Kecamatan Selogiri	6 (enam) bulan sekali selama operasional berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2.	Pengoperasian Bendungan - Kegiatan pertanian di area pasang surut waduk	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya Hampir seluruh area pasang surut waduk terdapat area pertaniandengan luas sekitar 15,5 Ha.	Perairan waduk Krisak bebas dari kegiatan yang bertentangan dengan pendayagunaan waduk, sesuai Permen PU no 27 2015 tentang Bendungan (pasal 116-118)	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai lahan pertanian pasang surut - Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang memanfaatkan area pasang surut sebagai area pertanian. <u>Metode analisis data</u> Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan.	Area sekitar waduk dan bendungan di Desa Singodutan Kecamatan Selogiri	6 (enam) bulan sekali selama operasional berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
B.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN								
3.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Metode Pengumpulan Data Metoda pengumpulan data mengacu pada SNI 19-6878-2002/ tentang Metode Uji Tingkat Kebisingan Jalan L10 dan Leq dengan menggunakan alat sound level meter , dan KepMen LH Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Analisis Data	- BS-1 : Tubuh Bendungan (7°48'2" LS ; 110°53'58" BT) - BS-2 : Jalan Akses (7°48'1" LS ; 110°53'51" BT)	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tahun 1996.					
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambient yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	Metode Pengumpulan Data a. Metode pengambilan udara ambien dengan mengacu pada IK-72 Pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak (Kep-205/Bapedal/07/1996). b. SNI 19-7119.6-2005: Udara ambient Bagian 6: “Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambient”. c. SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien – Bagian 3: Cara uji partikel Tersuspensi total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode gravimetric (PM ₁₀ dan PM _{2,5}). Analisis Data Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya.	- KU-1 : Pemukiman Desa Singodutan (7°48’0” LS ; 110°53’51” BT). - KU-2 : Tubuh Bendungan (7°48’2” LS ; 110°53’58” BT). - KU-3 : Jalan Akses (77°48’1” LS ; 110°53’51” BT).	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan	Metode Pengumpulan Data	- AP-1 : Inflow Bendungan Krisak	6 (enam) bulan sekali	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup	- Gubernur Jawa Tengah

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	- Pengerukan sedimen di area waduk		Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	Pengambilan sampel kualitas air sesuai SNI 6989.57:2008 Bagian 57 Metode Pengambilan contoh air permukaan. Analisis Data Perbandingan hasil uji air waduk dengan baku mutu air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI, untuk mengetahui parameter-parameter yang tidak memenuhi baku mutu air waduk, untuk analisa lebih lanjut ke arah kemungkinan sumber pencemarnya.	(7°48'39,1" LS ; 110°54'08,5" BT) AP-2 : Badan Air Bendungan Krisak (7°48'23,4" LS ; 110°53'48,2" BT) AP-3 : Badan Air Bendungan Krisak Sebelah Barat (7°48'16,5" LS ; 110°53'53,3" BT) AP-4 : Outlet Bendungan Krisak (7°47'57,1" LS ; 110°53'57,2" BT) AP-5 : Sebelah Timur Bendungan Krisak (7°48'11,51" LS ; 110°53'59,7" BT) AP-6 : Sekitar Tubuh Bendungan Krisak (7°48'04,5" LS ; 110°54'05,6" BT)	selama kegiatan pengerukan sedimen berlangsung		Kabupaten Wonogiri - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Wonogiri up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
VII	BENDUNGAN KEMBANGAN								
A.	TAHAP PENGOPERASIAN BENDUNGAN								

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1.	Pengoperasian Bendungan - Kegiatan wisata lokal di sekitar bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Timbulan sampah dari kegiatan wisata Bendungan Kembangan sebanyak 2,7 Kg/hari.	Pengelolaan Sampah mendukung konsep 3R (Pemilahan), berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 89 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pengelolaan Air Limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai tempat berkunjung/ rekreasi - Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang berkunjung ke bendungan dan jumlah timbulan sampah dari pengunjung. <u>Metode analisis data</u> Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan	Sekitar area bendungan/ waduk dan area wisata lokal di Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang	6 (enam) bulan sekali selama operasional berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Sragen Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
B.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN								
2.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data mengacu pada SNI 19-6878-2002/ tentang Metode Uji Tingkat Kebisingan Jalan L10 dan Leq dengan menggunakan alat sound level meter , dan KepMen LH Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Analisis Data Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat	- BS-1 : Permukiman Desa Mojorejo (7°28'11" LS ; 111°3'55" BT) - BS-2 : Tubuh Bendungan (7°28'9" LS ; 111°4'4" BT)	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Sragen Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tahun 1996.					
3.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambient yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	Metode Pengumpulan Data a. Metode pengambilan udara ambien dengan mengacu pada IK-72 Pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak (Kep-205/Bapedal/07/1996). b. SNI 19-7119.6-2005: Udara ambien Bagian 6: “Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien”. c. SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien – Bagian 3: Cara uji partikel Tersuspensi total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode gravimetric (PM ₁₀ dan PM _{2,5}). Analisis Data Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya.	- KU-1 : Permukiman Desa Mojorejo (7°28’11” LS ; 111°3’55” BT). - KU-2 : Inflow Bendungan (7°28’22” LS ; 111°3’59” BT). - KU-3 : Tubuh Bendungan (7°28’9” LS ; 111°4’4” BT).	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Sragen Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Sragen Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen di area waduk	Penurunan kualitas air waduk	Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang	Metode Pengumpulan Data Pengambilan sampel kualitas air sesuai SNI 6989.57:2008 Bagian 57 Metode	- AP-1 : Inflow Waduk Kembangan (Bagian dalam)	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pengerukan	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	Pengambilan contoh air permukaan. Analisis Data Perbandingan hasil uji air waduk dengan baku mutu air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI, untuk mengetahui parameter-parameter yang tidak memenuhi baku mutu air waduk, untuk analisa lebih lanjut ke arah kemungkinan sumber pencemarnya.	(7°28'20" LS ; 111°3'59" BT) - AP-2 : Tengah Waduk Dusun Tengklek (7°28'16" LS ; 111°3'55" BT) - AP-3 : Bagian Tengah Waduk (7°28'9" LS ; 111°3'57" BT) - AP-4 : Area Waduk Dusun Kembangan (7°28'15" LS ; 111°4'3" BT) - AP-5 : Inflow Bagian Luar (Sungai Kenatan) (7°28'22" LS ; 111°4'7" BT). - AP-6 : Outlet Bendungan (7°28'8" LS ; 110°4'5" BT)	sedimen berlangsung		- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Sragen Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
VIII	BENDUNGAN DELINGAN								
A.	TAHAP PENGOPERASIAN BENDUNGAN								
1.	Pengoperasian bendungan - Keberadaan pedagang di sekitar area waduk	Sikap dan persepsi masyarakat	Tidak ada bangunan fisik untuk keperluan wisata di dalam sempadan waduk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 Tentang	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai tempat berkunjung/ rekreasi - Pengamatan lapangan keberadaan bangunan fisik	Sekitar area bendungan/ waduk dan area wisata lokal di Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar - Dinas Lingkungan Hidup dan	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Pasal 22).	yang berada di sempadan waduk. <u>Metode analisis data</u> - Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan				Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Bupati Kabupaten Karanganyar Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
2.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan masyarakat lokal yang berkunjung ke sekitar bendungan	Gangguan Sanitasi Lingkungan Timbulan sampah dari masyarakat lokal yang mengunjungi Bendungan Delingan sebesar 5-8 Kg/hari	Pengelolaan sampah menerapkan konsep 3R berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar No 15 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025. Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan secara terpadu melalui sistem pengolahan setempat/terpusat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai tempat berkunjung/ rekreasi - Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang berkunjung ke bendungan dan jumlah timbulan sampah dari pengunjung. <u>Metode analisis data</u> - Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan	Sekitar area bendungan/ waduk dan area wisata lokal di Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Karanganyar Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
3.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan pertanian di area pasang surut	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya	Tidak ada kegiatan pertanian yang dapat mengganggu kelestarian/ umur waduk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai lahan pertanian pasang surut - Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang memanfaatkan area pasang surut sebagai area pertanian.	Area Permukiman Kecamatan Karanganyar	Selama kegiatan operasional bendungan berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Karanganyar

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 Pasal 56 Ayat (5).	<u>Metode analisis data</u> Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan.					Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
B.	TAHAP PEMELIHARAAN BENDUNGAN								
4.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan	- Tidak terlampauinya tingkat kebisingan pada area permukiman yang dilewati kendaraan pengangkut material yaitu 55 dBA +3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Metode Pengumpulan Data Metoda pengumpulan data mengacu pada SNI 19-6878-2002/ tentang Metode Uji Tingkat Kebisingan Jalan L10 dan Leq dengan menggunakan alat sound level meter , dan KepMen LH Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Analisis Data Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tahun 1996.	- BS-1 : Tubuh Bendungan (7°35'11" LS ; 110°59'28" BT) - BS-2 : Jalan Akses Desa Delingan (7°35'15" LS ; 110°59'14" BT)	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Karanganyar Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
5.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambient	- Tidak terlampauinya parameter kualitas udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan	Metode Pengumpulan Data a. Metode pengambilan udara ambien dengan mengacu pada IK-72 Pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak (Kep-205/Bapedal/07/1996). b. SNI 19-7119.6-2005: Udara ambien Bagian 6:	- KU-1 : Pemukiman Desa Delingan (7°35'11" LS ; 110°59'28" BT). - KU-2 : Tubuh Bendungan (7°35'15" LS ;	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi dan meterial konstruksi berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Karanganyar

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambient	“Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambient”. c. SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien – Bagian 3: Cara uji partikel Tersuspensi total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode gravimetric (PM₁₀ dan PM_{2,5}). Analisis Data Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya.	110°59’14” BT). - KU-3 : Jalan Akses Desa Delingan (7°35’17” LS ; 110°59’11” BT).				Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
6.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen di area waduk	Penurunan kualitas air waduk	- Tidak terlampauinya parameter kualitas air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional	Metode Pengumpulan Data Pengambilan sampel kualitas air sesuai SNI 6989.57:2008 Bagian 57 Metode Pengambilan contoh air permukaan. Analisis Data Perbandingan hasil uji air waduk dengan baku mutu air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI, untuk mengetahui parameter-parameter yang tidak memenuhi baku mutu air waduk, untuk analisa lebih	- AP-1 : Inflow Sungai Kumpul (7°36’8” LS ; 110°59’36” BT) - AP-2 : Inflow Sungai Tempuran (7°35’57” LS ; 110°59’37” BT) - AP-3 : Genangan Pertanian Warga (7°35’43” LS ; 110°59’16” BT) - AP-4 : Outlet Bendungan (7°35’13” LS ;	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pengerukan sedimen berlangsung	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Karanganyar Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				lanjut ke arah kemungkinan sumber pencemarnya.	110°59'17" BT) - AP-5 : Tower Intake (7°35'15" LS ; 110°59'17" BT). - AP-6 : Limpasan/ Spilway (7°35'14" LS ; 110°59'28" BT)				
IX	BENDUNGAN CENGKLIK								
A.	KEGIATAN OPERASIONAL WADUK								
1.	Pengoperasian bendungan - Adanya Bangunan/ warung sempadan waduk di	Alih fungsi lahan/ pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya -	Tidak ada pemanfaatan ruang lain di sempadan waduk, selain untuk kriteria Kawasan Perlindungan Setempat, sesuai dengan Permen PU no 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau serta penetapan wilayah sempadan paling sedikit 50 m sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, dimana kegiatan yang diizinkan hanya yang tidak bertentangan dengan kelestarian fungsi waduk (tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031).	<u>Metode pengumpulan data</u> - Wawancara kepada masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan sebagai lahan pertanian pasang surut - Pengamatan lapangan serta prediksi jumlah masyarakat yang memanfaatkan area pasang surut sebagai area pertanian. <u>Metode analisis data</u> Analisa deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dari hasil pengamatan dan inventarisasi di lapangan.	- Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali.	6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Perdagangan Kab. Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2.	Pengoperasian bendungan - Kegiatan perikanan Keramba Jaring Apung (KJA)	Penurunan kualitas air waduk	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional, untuk parameter total N, total P, khlorofil-a, kecerahan, dan parameter air keseluruhan	Metode Pengumpulan Data Pengambilan sampel kualitas air sesuai SNI 6989.57:2008 Bagian 57 Metode Pengambilan contoh air permukaan. Analisis Data Perbandingan hasil uji air waduk dengan baku mutu air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI, untuk mengetahui parameter-parameter yang tidak memenuhi baku mutu air waduk, untuk analisa lebih lanjut ke arah kemungkinan sumber pencemarnya.	- AP1 : Pintu air Waduk Cengklik (07°31'02,5" LS - 110°43'58,2" BT) - AP2 : Badan Air Waduk Cengklik (07°30' 20,7" LS - 110°43'46,0" BT) - AP3 : Badan Air Waduk Cengklik di Dusun Ngancan (07°30' 26,4" LS - 110°44'01,6 BT) - AP4 : Badan Air Waduk Cengklik Sekitar Dusun Nggatak (07°29'40,7" LS - 110° 43' 20,8" BT) - AP5 : Badan Air Waduk Cengklik di Jembatan Dusun Jayan (07°30' 31,5" LS - 110°42' 57,7" BT) - AP 6 : Badan Air Waduk Cengklik	6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

[illegible]

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
5.	Rembesan air pada <i>saddle dam</i>	Sikap dan Persepsi Masyarakat	Tidak ada rembesan pada tubuh bendungan dan tidak ada area permukiman yang terdampak genangan akibat rembesan tersebut, sesuai Permen PU tentang Bendungan	<u>Metode pengumpulan data</u> Wawancara kepada masyarakat sekitar mengenai informasi masih terjadinya rembesan bendungan atau tidak. <u>Metode analisis data</u> Data hasil wawancara di analisis secara deskriptif, kualitatif dan kuantitatif.	Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali	6 (enam) bulan sekali Selama pekerjaan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya / Remedial Bendungan	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
6.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Penurunan kualitas udara ambien	Parameter udara ambien yaitu SO ₂ , CO, NO ₂ , O _x , Hidrokarbon, TSP dan Pb tidak melebihi baku mutu berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII.	Metode Pengumpulan Data a. Metode pengambilan udara ambien dengan mengacu pada IK-72 Pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak (Kep-205/Bapedal/07/1996). b. SNI 19-7119.6-2005: Udara ambien Bagian 6: “Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien”. c. SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien – Bagian 3: Cara uji partikel Tersuspensi total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode gravimetric (PM ₁₀ dan PM _{2,5}).	- KU-1 : Jalan akses Bendungan Cengklik (07°31’01,0” LS - 110°44’01,2” BT) - KU-2 : Badan Bendungan Cengklik (07°31’01,5” L S - 110°43’57,1” BT) - KU-3 : Pemukiman sebelah barat Bendungan Cengklik (07°31’04,5” LS - 110°43’38,3” BT)	6 (enam) bulan sekali Selama pekerjaan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya / Remedial Bendungan	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Analisis Data Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya.					
7.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Peningkatan intensitas kebisingan (potensi)	Tingkat kebisingan memenuhi baku tingkat yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep.48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk lingkungan permukiman	Metode Pengumpulan Data Metoda pengumpulan data mengacu pada SNI 19-6878-2002/ tentang Metode Uji Tingkat Kebisingan Jalan L10 dan Leq dengan menggunakan alat sound level meter , dan KepMen LH Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Analisis Data Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tahun 1996.	- Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali - Di kantor kontraktor, dan di lapangan (Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali) - Di kantor kontraktor, dan di lapangan (Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali) - Pemantauan dilaksanakan di kantor Desa Ngargorejo/ kantor Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali - Di lokasi terdampak keluhan bising.	6 (enam) bulan sekali Selama pekerjaan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya / Remedial Bendungan	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
8.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pengerukan sedimen di area waduk	Penurunan kualitas air waduk	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional.	Metode Pengumpulan Data Pengambilan sampel kualitas air sesuai SNI 6989.57:2008 Bagian 57 Metode Pengambilan contoh air permukaan. Analisis Data	- AP1 : Pintu air Waduk Cengklik (07°31'02,5" LS - 110°43'58,2" BT) - AP2 : Badan Air Waduk	6 (enam) bulan sekali Selama pekerjaan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Perbandingan hasil uji air waduk dengan baku mutu air waduk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI, untuk mengetahui parameter-parameter yang tidak memenuhi baku mutu air waduk, untuk analisa lebih lanjut ke arah kemungkinan sumber pencemarnya.	Cengklik (07°30' 20,7" LS - 110°43'46,0" BT) - AP3 : Badan Air Waduk Cengklik di Dusun Ngancan (07°30' 26,4" LS - 110°44'01,6" BT) - AP4 : Badan Air Waduk Cengklik Sekitar Dusun Nggatak (07°29'40,7" LS - 110° 43' 20,8" BT) - AP5 : Badan Air Waduk Cengklik di Jembatan Dusun Jayan (07°30' 31,5" LS - 110°42' 57,7" BT) - AP 6 : Badan Air Waduk Cengklik Sekitar Dusun Plosorejo (07°29, 40,7" LS - 110°43' 20,8" BT)	nnya / Remedial Bendungan		Provinsi Jawa Tengah	- Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
9.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya	Gangguan biota air	Indeks Diversitas Shannon – Winer masuk	Metode Pengumpulan Data Pengambilan sampel biota air sebagai berikut:	- B-1 : Pintu air Waduk Cengklik	6 (enam) bulan sekali	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup	- Gubernur Jawa Tengah

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	- Pengerukan sedimen di area waduk		dalam kriteria stabil $H' > 3$.	- Pengumpulan sampel plankton menggunakan plankton net ukuran 25 mikron, - Pengumpulan sampel benthos menggunakan <i>Ekman Grab</i>. Analisis Data - Analisis data dengan menghitung nilai kelimpahan dan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener dengan rumus sebagai berikut : Kelimpahan : $N = n \times (V_r/V_o) \times (1/V_s)$ N = Jumlah sel per liter n = Jumlah sel yang diamati V_r = Volume air tersaring (ml) V_o = Volume air yang diamati (ml) V_s = Volume air yang disaring (l) $H' = \sum_{i=1}^s \frac{P_i}{N} \ln \frac{N}{P_i}$ H' = Indeks Diversitas Shannon Wiener P_i = n_i/N n_i = Jumlah individu jenis ke-i N = Jumlah total individu S = Jumlah genera	(07°31'02,5" LS - 110°43'58,2" BT) - B-2 : Badan Air Waduk Cengklik (07°30' 20,7" LS - 110°43'46,0" BT) - B-3 : Badan Air Waduk Cengklik di Dusun Ngancan (07°30' 26,4" LS - 110°44'01,6" BT) - B-4 : Badan Air Waduk Cengklik Sekitar Dusun Nggatak (07°29'40,7" LS - 110° 43' 20,8" BT) - B-5 : Badan Air Waduk Cengklik di Jembatan Dusun Jayan (07°30' 31,5" LS - 110°42' 57,7" BT) - B-6 : Badan Air Waduk Cengklik Sekitar Dusun Plosorejo (07°29,	Selama pekerjaan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya / Remedial Bendungan		Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali	Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

No	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak yang Terjadi	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				- Pengumpulan sampel nekton dengan menggunakan jaring dan wawancara dengan warga. - Analisis data nekton dengan identifikasi jenis dan jumlah yang ditemukan.	40,7" LS – 110°43' 20,8" BT)				
10.	Pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin dan berkala	Kerusakan jalan	Tidak terjadi kerusakan jalan yang dilewati oleh kendaraan proyek.	Metode Pengumpulan Data Metoda pengumpulan dan analisis data adalah dengan memantau jumlah laporan penduduk yang disebabkan oleh kerusakan jalan. Data peristiwa unjukrasa diperoleh dari Kepala Desa Ngungghahan. Analisis Data Hasil laporan kemudian di-<i>cross check</i> di lapangan melalui observasi mengenai kesesuaian pengelolaan dari dampak kerusakan jalan sesuai dengan apa yang tertuang dalam RKL.	Sepanjang jalur mobilisasi material konstruksi, yaitu : - Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak - Desa Sobokerto Kec. Ngemplak - Desa Senting Kec. Sambi	6 (enam) bulan sekali Selama pekerjaan pemeliharaan bendungan dan kelengkapannya / Remedial Bendungan	BBWS Bengawan Solo	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Boyolali Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO